

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(STUDI KASUS KECAMATAN KUANTAN TENGAH)**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Social Universitas Kuantan Singingi*



Oleh :

**MUHAZRA AISYAH
220411052**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : STRATEGI PEMERINTAH DALAM
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI
KABUPATEN KUANTAN SINGNGI STUDI
KASUS (KUANTAN TENGAH)

NAMA : MUHAZRA AISYAH

NPM : 220411052

UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS : ILMU SOSIAL

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



Dr.DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

PEMBIMBING II



ALSAR ANDRI S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Alsar Andri, S.Sos.M.Si
NIDN. 1005108901

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 03
Bulan : September
Tahun : 2026

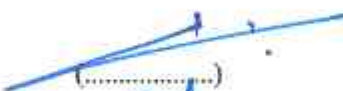
TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Sahri Muharam, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906


Alsar Andri, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

1. Dr.Desriadi, S.Sos., M.Si (Pembimbing I) 
2. Emilia Emharis, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji I) 
3. Risvandi, S.Pd.I., M.Si (Anggota Penguji II) 



Mengetahui,
Dean Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


SARJAN M, S.Sos.,M.Si
NIDN.1008128002

TANDA ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhazra Aisyah
NPM	: 220411052
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program Studi	: Administrasi Negara
Universitas	: Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **Strategi pemerintah dalam pencegahan pernikahan dini di kabupaten kuantan singing (studi kasus kecamatan kuantan tengah)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 04 Agustus 2026

Yang Membuat Pernyataan

MUHAZRA AISYAH
NPM. 220411052

MOTTO

Kelemahanmu bukanlah alasan untuk menyerah. Justru kelemahan itulah yang membentuk dirimu hingga menjadi dirimu yang sekarang.”

— Kim Sabu, Dr. Romantic

KATA PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk seluruh kasih sayang yang selalu menjadi kekuatan dan semangat terbesarku. Hanya rasa syukur dan terima kasih yang dapat kuucapkan kepada:

Untuk diriku sendiri, terima kasih karena tidak pernah menyerah, meskipun sering menangis dan merasa lelah. Terima kasih telah bertahan hingga sampai di titik ini. Aku bangga padamu.

Ayahandaku HAMADI

Ibundaku TRI SUSILAWATI

Abangku SAHRUL RAMADHAN

Saudara kembarku

MUHAMMAD AFZA

Kepada Adikku

AKMAL HASBI

Saudara-saudaraku dan keluarga besarku.

Bapak dan Ibu Dosen.

Percaya atau tidak, kata persembahan ini kutulis dengan sepenuh hati. Terima kasih banyak atas segala doa, dukungan, kasih sayang, dan semangat yang telah kalian berikan.

By. Muhazra Aisyah

ABSTRAK

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS KECAMATAN KUANTAN TENGAH)

MUHAZRA AISYAH

220411052

Pernikahan dini masih menjadi masalah sosial yang signifikan di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan konsekuensi negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial ekonomi generasi muda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dengan pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, serta remaja untuk memperoleh persepsi umum mengenai pencegahan pernikahan dini. Pemerintah daerah menerapkan strategi multifaset yang meliputi edukasi dan kampanye kesadaran, kerjasama dengan kelompok pemberdayaan masyarakat, serta penegakan regulasi hukum mengenai batas usia pernikahan. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya, ketidakmerataan pelaksanaan program, dan norma budaya yang kuat masih menjadi hambatan. Rekomendasi meliputi penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal, serta penerapan pendekatan yang sensitif budaya melalui keterlibatan tokoh adat dan agama untuk perubahan norma sosial.

Kata Kunci : Pencegahan pernikahan dini

ABSTRACT

Local Government Strategies in Preventing Early Marriage in Kuantan Singingi Regency (A Case Study in Kuantan Tengah District)

MUHAZRA AISYAH

220411052

Early marriage remains a significant social issue in Kuantan Tengah Subdistrict, Kuantan Singingi Regency, with negative consequences for the health, education, and socio-economic well-being of young generations. This study employs a qualitative method through interviews with government officials, community leaders, and adolescents to obtain general perceptions regarding the prevention of early marriage. The local government implements multifaceted strategies, including education and awareness campaigns, collaboration with community empowerment groups, and enforcement of legal regulations concerning the minimum marriage age. However, several challenges persist, such as limited resources, uneven program implementation, and strong cultural norms. Recommendations include strengthening collaboration among stakeholders, enhancing human resource capacity at the local level, and adopting culturally sensitive approaches by involving traditional and religious leaders to encourage social norm transformation.

Keyword: Early Marriage Prevention

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, keimanan, dan akhlak mulia. Semoga kita semua memperoleh syafaat beliau di hari akhir kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat pertolongan Allah SWT. serta dukungan, doa, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd., M.Pd.I.**, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Sarjan, M.Sos., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan, fasilitas, dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.
3. Bapak **Alsar Andri, S.Sos., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak **Dr. Desriadi, S.Sos., M.Si.**, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
 5. Kedua orang tua penulis, Ayahanda **Hamadi** dan Ibunda **Tri Susilawati**. Terima kasih atas kasih sayang, doa, pengorbanan, dukungan, serta segala perjuangan yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih telah membesarkan, mendidik, dan menjadi penyemangat terhebat sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini.
 6. Saudara-saudaraku, **Sahrul Ramadhan, Muhammad Afza**, dan adikku **Akmal Hasbi**, yang senantiasa memberikan doa, semangat, kasih sayang, serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Seluruh dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan.
 8. Teman-teman Program Studi Administrasi Negara Angkatan 2022 yang telah menjadi teman seperjuangan, saling memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
- Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak pihak lain yang berkepentingan.

Teluk Kuantan, 19 November 2025

Penulis,

MUHAZRA AISYAH

220411052

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
TANDA ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II	9
LANDASAN TEORI	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi dan Administrasi Negara	9
2.1.2 Teori/Konsep Kependudukan	12
2.1.3 Teori/Konsep Natalitas	17
2.1.4 Teori/Konsep Manajemen Strategi	21
2.1.5 Teori/Konsep Strategi	25
2.1.6 Teori/Konsep Organisasi	29
2.2 Kerangka Pemikiran	33
2.3 Hipotesis Penelitian	34

2.4 Definisi Operasional	34
2.5 Operasional Variabel	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Informan	37
3.3 Sumber Data	38
3.3.1 Sumber Data Primer	38
3.3.2 Sumber Data Sekunder	39
3.3.3 Dokumentasi	39
3.4 Fokus Penelitian	39
3.5 Lokasi Penelitian	39
3.6 Metode Pengumpulan Data	40
3.6.1 Wawancara (Interview)	40
3.6.2 Studi Pustaka	40
3.6.3 Observasi (Observation)	40
3.6.4 Dokumentasi	41
3.6.5 Gabungan	41
3.7 Metode Analisis Data	41
3.7.1 Reduksi Data	42
3.7.2 Penyajian Data	42
3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data	42
3.8 Jadwal Penelitian	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi	44
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi	44
4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Kuantan Singingi	45
4.1.3 Luas Wilayah	46
4.1.4 Batas Wilayah	46
4.1.5 Jumlah Kecamatan	47
4.1.6 Kondisi Kependudukan	48
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Kuantan Tengah	49

4.2.1 Letak Kecamatan Kuantan Tengah.....	49
4.2.2 Luas Wilayah	50
4.2.3 Jumlah Desa dan Kelurahan	50
4.2.4 Jumlah Penduduk.....	51
4.2.5 Kondisi Sosial Masyarakat	51
4.2.6 Kondisi Pendidikan.....	52
4.2.7 Mata Pencaharian Masyarakat.....	52
4.3 Gambaran Umum DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi	53
4.3.1 Sejarah Singkat DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.....	53
4.3.2 Dasar Pembentukan DP2KBP3A	54
4.3.3 Tugas Pokok DP2KBP3A.....	55
4.4.4 Fungsi DP2KBP3A.....	56
4.5.5 Program Kerja DP2KBP3A.....	56
4.4 Visi dan Misi DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi	57
4.4.1 Visi.....	57
4.4.2 Misi	58
4.5 Struktur Organisasi DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi	59
4.5.1 Kepala Dinas.....	59
4.5.2 Sekretariat	59
4.5.3 Bidang Pengendalian Penduduk	59
4.5.4 Bidang Keluarga Berencana	60
4.5.5 Bidang Pemberdayaan Perempuan	60
4.5.6 Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	60
4.5.6 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).....	60
4.6 Program Pencegahan Pernikahan Dini	65
4.6.1 Sosialisasi kepada Masyarakat.....	66
4.6.2 Edukasi di Sekolah.....	66
4.6.3 Forum Anak	66
4.6.4 Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).....	67
4.6.5 Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	67
4.6.6 Kerja Sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA).....	67

4.6.7 Kerja Sama dengan Pengadilan Agama.....	68
4.6.8 Pendampingan Kasus.....	68
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
5.1 Identitas Informan.....	69
5.1.1 Karakteristik Informan Responden.....	70
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi.....	72
5.2.1 Sosialisasi dan Edukasi.....	72
5.2.2 Kerja Sama Antar Lembaga.....	80
5.2.3 Pendampingan dan Perlindungan Anak.....	92
5.2.4 Kebijakan atau Regulasi Pendukung.....	103
5.2.5 Hambatan Strategi Pemerintah dalam Pencegahan Pernikahan Dini.....	115
5.3 Pembahasan.....	127
5.3.1 Sosialisasi dan Edukasi.....	128
5.3.2 Kerja Sama Antar Lembaga.....	130
5.3.3 Pendampingan dan Perlindungan Anak.....	131
5.3.4 Kebijakan atau Regulasi Pendukung.....	132
BAB VI.....	135
KESIMPULAN DAN SARAN.....	135
6.1 Kesimpulan.....	135
6.2 Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139
DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN.....	143
A. Identitas Peneliti.....	143
B. Identitas Responden.....	143
C. Pedoman Wawancara.....	143
DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN.....	147
A. Identitas Peneliti.....	147
B. Identitas Responden.....	147
Alamat :.....	147

C. Pedoman Wawancara	147
D. Pendampingan dan Perlindungan Anak	148
Pendampingan dan perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan bimbingan serta perlindungan kepada peserta didik yang berisiko melakukan pernikahan dini	148
1. Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan kepada peserta didik yang berisiko melakukan pernikahan dini?	148
2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan sekolah kepada peserta didik yang berisiko maupun telah mengalami pernikahan dini?	148
3. Bagaimana evaluasi sekolah terhadap pelaksanaan pendampingan dan perlindungan bagi peserta didik dalam upaya pencegahan pernikahan dini?	148
E. Kerja Sama Antar Lembaga	149
Kerja sama antar lembaga merupakan bentuk koordinasi antara sekolah dengan berbagai instansi dalam mendukung pencegahan pernikahan dini	149
4. Bagaimana bentuk kerja sama sekolah dengan DP2KBP3A dalam upaya pencegahan pernikahan dini?	149
5. Bagaimana bentuk kerja sama sekolah dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan edukasi mengenai pernikahan dini?	149
6. Bagaimana koordinasi sekolah dengan instansi terkait agar program pencegahan pernikahan dini berjalan dengan baik?	149
F. Sosialisasi dan Edukasi	150
Sosialisasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai dampak dan pencegahan pernikahan dini	150
7. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pencegahan pernikahan dini di sekolah?	150
8. Bagaimana bentuk edukasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai dampak pernikahan dini?	150
G. Kebijakan atau Regulasi Pendukung	150
Kebijakan atau regulasi pendukung merupakan aturan yang menjadi pedoman sekolah dalam mendukung pencegahan pernikahan dini	150
9. Apakah terdapat kebijakan atau aturan sekolah yang mendukung pencegahan pernikahan dini?	150

10. Bagaimana implementasi kebijakan atau aturan tersebut dalam mendukung pencegahan pernikahan dini di sekolah?.....	151
DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN	152
A. Identitas Peneliti	152
B. Identitas Responden	152
C. Pedoman Wawancara	152
DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN	156
A. Identitas Peneliti	156
B. Identitas Responden	156
C. Pedoman Wawancara	156
DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN	160
A. Identitas Peneliti	160
B. Identitas Responden	160
C. Pedoman Wawancara	160
Lampiran 6 Hasil Dokumentasi	164

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 : Operasional Variabel tentang Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus kecamatan Kuantan Tengah)	40
Tabel III. 1 : Jumlah Informen Penelitian Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Singingi).....	43
Tabel III. 2 : Jadwal Penelitian Tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah).....	49
Tabel V. 1 : Identitas Informan Penelitian.....	70
Tabel V. 2 : Karakteristik Instrumen Penelitian.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini di kabupaten kuantan singingi (studi kasus kecamatan kuantan tengah)	38
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di wilayah dengan tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang masih berkembang. Pernikahan dini dalam konteks ini dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Praktik pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan anak, baik dari aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, maupun sosial ekonomi, sehingga berpotensi menghambat kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Pemerintah Indonesia telah mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut dilakukan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Meskipun batas usia minimal perkawinan telah ditetapkan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan ketentuan mengenai dispensasi kawin. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat

mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang cukup. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan, sehingga keberadaannya tetap perlu disertai pertimbangan terhadap kepentingan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, penerapan regulasi mengenai batas usia perkawinan perlu didukung dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan secara lebih efektif. Dalam perspektif Islam, tidak terdapat ketentuan yang menetapkan usia 19 tahun sebagai batas minimal perkawinan. Islam lebih menekankan kedewasaan, kesiapan, kemampuan, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam dalam mencegah dampak negatif perkawinan pada usia anak.

Pada tingkat nasional, Indonesia termasuk negara dengan angka pernikahan anak yang relatif tinggi. Berdasarkan data *United Nations Children's Fund (UNICEF)* tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-4 (Keempat) di dunia dan peringkat ke-2 ((Kedua) di kawasan Asia Tenggara dalam prevalensi pernikahan anak. UNICEF mencatat bahwa sekitar 1(Satu) dari 9(Sembilan) anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia 19 tahun(Sembilan Belas Tahun). Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan persoalan nyata yang berdampak langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia serta menjadi tantangan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya pada tujuan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan.

Berbagai data dan kajian menunjukkan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga yang rendah, kuatnya budaya yang masih mentoleransi perkawinan usia muda, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi kesehatan reproduksi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan mendorong terjadinya pernikahan anak, terutama di wilayah pedesaan.

Dari aspek kesehatan, anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, anemia, serta peningkatan risiko kematian ibu dan bayi. Dari sisi psikologis, ketidakmatangan emosional dan mental menyebabkan anak belum siap menjalani peran sebagai istri dan ibu, sehingga rentan mengalami stres, konflik rumah tangga, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pernikahan dini seringkali menyebabkan terputusnya pendidikan formal anak, yang berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja dan meningkatkan risiko kemiskinan antar generasi.

Fenomena pernikahan dini juga terjadi di Provinsi Riau, termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kuantan Singingi, kasus pernikahan anak di bawah umur masih ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 4 kasus, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 19 kasus, sehingga total kasus yang tercatat dari tahun 2024 sampai tahun 2025 sebanyak 23 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa pernikahan anak di

bawah umur masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah melalui berbagai program dan kebijakan dalam upaya menekan angka pernikahan anak di Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Tahun	Kasus	Jumlah
1.	2024	Pernikahan Dini	4
2.	2025	Pernikahan Dini	19
		Total	23

Sumber: DP2KB3A Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa kasus pernikahan anak di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan anak masih menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah melalui berbagai upaya pencegahan dan perlindungan anak.

Dalam upaya menekan angka pernikahan dini, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) telah melaksanakan berbagai program, seperti penyuluhan hak anak, edukasi kesehatan

reproduksi remaja, serta sosialisasi hukum perkawinan. Selain itu, pemerintah daerah juga menjalin kerja sama dengan Pengadilan Agama Teluk Kuantan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) pada 20 Mei 2024 sebagai bentuk komitmen bersama dalam pencegahan pernikahan anak.

Namun demikian, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, praktik pernikahan dini masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini belum sepenuhnya optimal. Faktor budaya, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pendidikan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan pernikahan anak di daerah.

Kecamatan Kuantan Tengah sebagai salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk yang besar dan menjadi pusat aktivitas masyarakat juga turut terdampak oleh fenomena pernikahan dini. Oleh karena itu, Kecamatan Kuantan Tengah menjadi wilayah yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, pernikahan dini merupakan persoalan yang memerlukan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian berjudul: "Strategi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah)" penting untuk dilakukan guna mengetahui strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah, efektivitas program yang telah berjalan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Dalam konteks pemerintahan daerah, permasalahan pernikahan dini menuntut adanya peran aktif pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan publik di tingkat lokal. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Upaya pencegahan pernikahan dini tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi lintas sektor, memperkuat edukasi kepada masyarakat, serta membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan hak anak. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pencegahan pernikahan dini sangat ditentukan oleh strategi yang diterapkan pemerintah daerah dalam mengatasi faktor-faktor penyebab pernikahan anak di wilayahnya masing-masing.

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu daerah di Provinsi Riau memiliki karakteristik sosial dan budaya yang turut mempengaruhi dinamika pernikahan dini di masyarakat. Kondisi geografis, tingkat pendidikan masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang berkembang menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini. Dalam konteks tersebut, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana pemerintah daerah merancang dan melaksanakan strategi pencegahan pernikahan dini, sejauh mana program yang dijalankan mampu menjangkau masyarakat sasaran, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian mengenai strategi pemerintah

daerah dalam pencegahan pernikahan dini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan

Pada umumnya, anak yang melakukan perkawinan pada usia tersebut masih berada pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA/ sederajat), sehingga perkawinan usia anak berpotensi menyebabkan terhambatnya pendidikan dan perkembangan masa depan anak. Selain itu, praktik perkawinan usia anak juga dapat menimbulkan berbagai dampak sosial lainnya, seperti meningkatnya angka perceraian, kemiskinan, serta risiko kesehatan ibu dan anak.

Kasus perkawinan usia anak di Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Apabila kasus ini tidak dapat dikendalikan, maka dapat berdampak pada meningkatnya berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Selain itu, perempuan merupakan pihak yang paling sering mengalami dampak dari praktik perkawinan usia anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kondisi sosial ekonomi di masa mendatang

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperkaya kajian ilmiah dalam bidang administrasi publik, khususnya terkait strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, sosialisasi, dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak di Kecamatan Kuantan Tengah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi lembaga atau instansi terkait dalam melakukan penguatan strategi pencegahan pernikahan dini di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi dan Administrasi Negara

Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin *administrare* yang berarti melayani, membantu, atau mengatur suatu pekerjaan. Dalam perkembangannya, administrasi tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan tata usaha, tetapi berkembang menjadi suatu proses pengelolaan yang mencakup seluruh aktivitas untuk menggerakkan, mengatur, dan mengoordinasikan pekerjaan sekelompok orang agar tujuan bersama dapat dicapai. Administrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi, baik dalam sektor publik, swasta, maupun lembaga sosial, karena administrasi menyediakan mekanisme kerja sama yang memungkinkan seluruh sumber daya dapat diarahkan secara efektif dan efisien.

Menurut Leonard D. White (dalam Syafii, 2019 : 4) administrasi merupakan suatu proses yang timbul dalam setiap bentuk organisasi atau kelompok manusia, baik organisasi yang berskala besar maupun kecil. Administrasi digunakan untuk mengatur kegiatan-kegiatan kelompok agar pekerjaan dapat berjalan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi juga berfungsi menjaga agar setiap aktivitas berada dalam jalur kerja yang terkoordinasi.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafii, 2019 : 4) administrasi adalah rangkaian pekerjaan yang terdiri dari proses penyusunan kegiatan pokok, pelaksanaan tugas oleh sekelompok orang, serta penetapan langkah-langkah kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi diterapkan melalui tindakan yang teratur, sistematis, dan dilakukan secara terus-menerus agar kegiatan organisasi dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Oleh sebab itu administrasi dipahami tidak hanya sebagai aktivitas teknis, tetapi juga proses pengaturan yang menyeluruh.

Menurut Soendang P. Siagian (dalam Syafii, 2019 : 5) administrasi merupakan keseluruhan proses mulai dari penetapan keputusan hingga pelaksanaan keputusan tersebut oleh dua orang atau lebih. Administrasi mengatur hubungan antara pembuat kebijakan dan pelaksana, sehingga setiap keputusan dapat diwujudkan melalui tindakan nyata. Siagian menjelaskan bahwa administrasi berperan penting dalam memastikan setiap tugas, kebijakan, dan program dapat dijalankan dengan baik oleh orang yang terlibat di dalamnya.

Menurut Nawawi (dalam Syafii, 2019 : 5) administrasi merupakan proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melaksanakan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, administrasi melibatkan pembagian tugas, pembagian wewenang, serta pengaturan fungsi-fungsi agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif. Administrasi memerlukan koordinasi agar setiap unsur organisasi dapat bekerja dalam satu kesatuan yang serasi.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafii, 2019 : 4) administrasi pada dasarnya mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan pekerjaan kelompok

manusia. Administrasi tidak hanya melibatkan tindakan teknis tetapi mencakup perencanaan, pencatatan, pengawasan, dan pengoordinasian pekerjaan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Dengan demikian administrasi merupakan sebuah sistem yang mengarahkan aktivitas manusia dalam organisasi.

Menurut Willoughby (dalam Juhamis, 2015 : 2) administrasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan nilai, tujuan, dan keputusan politik. Administrasi menghubungkan kebijakan dengan implementasinya sehingga suatu keputusan dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Administrasi tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam organisasi.

Menurut Pfiffner (dalam Juhamis, 2015 : 2) administrasi merupakan usaha-usaha kolektif yang dijalankan oleh sekelompok manusia dengan cara melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembagian kerja secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi sebagai proses kolektif memerlukan peranan penting dari seluruh anggota organisasi agar kegiatan dapat berjalan sesuai target.

Menurut Ibrahim (dalam Revida dkk., 2020 : 3) administrasi publik adalah rangkaian kegiatan pemerintah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap berbagai program yang berkaitan dengan kepentingan publik. Administrasi publik memastikan bahwa kebijakan negara dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Pasolong (dalam Revida dkk., 2020 : 3) administrasi publik merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh individu maupun kelompok

dalam organisasi pemerintah untuk memberikan layanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Administrasi publik memfokuskan diri pada penyediaan layanan yang memberikan manfaat langsung bagi publik.

Menurut Chandler dan Plano (dalam Revid dkk., 2020 : 3) administrasi publik merupakan proses pengelolaan sumber daya, baik sumber daya manusia, dana, maupun fasilitas publik, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah. Administrasi publik meliputi kegiatan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, serta evaluasi kebijakan.

Menurut Grinyau (dalam Kacemby, 2020 : 5) administrasi memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Administrasi dalam arti sempit merujuk pada kegiatan tata usaha seperti menghimpun, mencatat, dan menyimpan data. Sedangkan dalam arti luas, administrasi mencakup seluruh proses pengelolaan organisasi seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.

Menurut Newman (dalam Rahman, 2017 : 7) administrasi merupakan proses bimbingan dan kepemimpinan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur individu lain agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi mengatur arah kerja agar seluruh anggota dapat melaksanakan tugas dengan efisiensi yang tinggi.

2.1.2 Teori/Konsep Kependudukan

Kependudukan merupakan suatu kajian yang membahas berbagai aspek mengenai penduduk, mulai dari jumlah, komposisi, pertumbuhan, distribusi, hingga perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur penduduk. Konsep

kependudukan tidak hanya berkaitan dengan angka statistik, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, mobilitas, serta dampak dari dinamika penduduk terhadap pembangunan. Dalam konteks administrasi publik, data kependudukan menjadi dasar utama bagi pemerintah dalam merencanakan pelayanan publik, menentukan prioritas pembangunan, serta menyusun kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman tentang teori kependudukan sangat penting sebagai landasan ilmiah dalam penelitian sosial maupun administrasi.

Menurut Mantra (dalam Ngalimun, 2017 : 23) kependudukan merupakan kajian ilmiah yang mempelajari berbagai karakteristik penduduk seperti jumlah, persebaran, laju pertumbuhan, struktur umur, serta faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi dinamika penduduk. Kajian ini sangat penting sebagai dasar bagi penyusunan kebijakan pembangunan karena setiap perubahan jumlah dan distribusi penduduk akan berdampak langsung terhadap kebutuhan fasilitas publik.

Menurut Bintarto (dalam Setiadi, 2018 : 41) kependudukan mencakup seluruh fenomena yang berkaitan dengan penduduk suatu wilayah, baik dari segi fisik seperti usia, jenis kelamin, dan jumlah penduduk, maupun dari segi sosial seperti pendidikan, pekerjaan, dan pola pergerakan penduduk. Pemerintah menjadikan data tersebut sebagai dasar perencanaan dan evaluasi terhadap kebijakan sosial dan ekonomi.

Menurut Marlina (dalam Revida dkk., 2020 : 56) kependudukan adalah keseluruhan proses yang menggambarkan dinamika penduduk, termasuk kelahiran, kematian, migrasi, dan perubahan struktur umur. Marlina menegaskan bahwa

kualitas penduduk sangat menentukan proses pembangunan, sehingga pengendalian dan pemanfaatan data kependudukan merupakan faktor penting dalam kebijakan publik.

Menurut Todaro (dalam Fahrudin, 2019 : 29) penduduk merupakan sumber daya pembangunan yang paling penting. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai masalah seperti tekanan terhadap pasar tenaga kerja, meningkatnya angka pengangguran, dan meningkatnya kebutuhan pendidikan serta kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan kependudukan harus disusun secara komprehensif untuk menyesuaikan kebutuhan penduduk dengan arah pembangunan.

Menurut Jones (dalam Pohan, 2020 : 40) dinamika penduduk terdiri dari tiga komponen utama yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan). Jones menekankan bahwa perubahan dalam ketiga komponen tersebut akan memengaruhi struktur umur penduduk serta kebutuhan penyediaan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

Menurut Suparmoko (dalam Widodo, 2021 : 27) kependudukan memiliki hubungan erat dengan pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memerlukan perencanaan ekonomi yang lebih matang, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pengembangan infrastruktur sosial. Data kependudukan menjadi alat penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi nasional.

Menurut United Nations (dalam Puspidatri, 2020 : 12) studi kependudukan meliputi analisis menyeluruh terhadap aspek demografis seperti tingkat kelahiran,

angka kematian, usia produktif, tingkat beban ketergantungan, dan proyeksi penduduk. Analisis ini digunakan untuk memahami bagaimana perubahan penduduk dapat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi suatu negara di masa depan.

Menurut Suryono (dalam Sari, 2021 : 18) kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan administratif seperti pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perpindahan penduduk. Administrasi kependudukan berfungsi memastikan bahwa seluruh data penduduk tercatat dengan akurat sehingga memudahkan pemerintah dalam penyusunan kebijakan.

Menurut Saefuddin (dalam Putri, 2019 : 22) kependudukan merupakan keseluruhan masalah yang berkaitan dengan penduduk, termasuk kualitas, persebaran, dan pertumbuhannya. Masalah kependudukan harus menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Menurut Anwar (dalam Arimbi, 2018 : 34) kependudukan mencakup seluruh aktivitas pengumpulan data penduduk yang digunakan untuk menyusun kebijakan pembangunan. Data penduduk yang akurat membantu pemerintah menentukan kebutuhan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Di sinilah pentingnya administrasi kependudukan yang tertib dan sistematis.

Menurut Subekti (dalam Syahrial, 2020 : 36) administrasi kependudukan adalah sistem yang mengatur penyelenggaraan pencatatan penduduk yang meliputi pendataan, pelaporan, pengelolaan, dan penerbitan dokumen kependudukan seperti

kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak, dan identitas lainnya. Administrasi kependudukan menjadi dasar bagi warga negara untuk memperoleh pelayanan publik.

Menurut Handayani (dalam Rasyid, 2021 : 45) administrasi kependudukan merupakan proses pelayanan yang mencakup seluruh aspek identitas penduduk, mulai dari pencatatan dokumen, penyimpanan data, verifikasi identitas, hingga penerbitan dokumen kependudukan. Handayani menekankan bahwa administrasi kependudukan merupakan pintu utama dalam memperoleh berbagai fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepemilikan tanah, dan perlindungan hukum.

Menurut Tirtosudarmo (dalam Amelia, 2021 : 52) kajian kependudukan sangat penting dalam menganalisis mobilitas penduduk dan persebaran penduduk antarwilayah. Perpindahan penduduk dapat memengaruhi beban pelayanan publik, terutama di kota-kota besar yang memiliki arus migrasi tinggi. Pemerintah harus mengatur distribusi penduduk agar pembangunan berjalan merata.

Menurut Nugroho (dalam Pratiwi, 2020 : 60) kependudukan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan perencanaan pembangunan. Data kependudukan yang akurat diperlukan untuk mengidentifikasi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan masyarakat miskin, sehingga kebijakan pemerintah dapat tepat sasaran.

Secara keseluruhan, teori kependudukan menegaskan bahwa penduduk merupakan inti dari proses pembangunan. Pemerintah membutuhkan data kependudukan yang lengkap dan akurat untuk menentukan kebijakan yang

menyangkut pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan administrasi kependudukan seperti pelayanan seperti Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan Kartu Keluarga (KK) dan pencatatan sipil lainnya. Dengan demikian, pemahaman tentang kependudukan tidak hanya berguna dalam konteks statistik, tetapi juga menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Selain itu, pemahaman terhadap dinamika penduduk juga diperlukan untuk memproyeksikan kebutuhan layanan dasar di masa mendatang, sehingga pemerintah dapat menyiapkan infrastruktur yang relevan dengan perkembangan jumlah dan struktur penduduk. Kajian kependudukan membantu pemerintah dalam memetakan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat miskin, sehingga intervensi kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Pemanfaatan data kependudukan yang akurat juga berperan penting dalam memastikan efisiensi penggunaan anggaran, karena perencanaan program pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dan terarah.

2.1.3 Teori/Konsep Natalitas

Natalitas atau kelahiran merupakan salah satu komponen utama dalam dinamika penduduk yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perubahan struktur demografi suatu wilayah. Dalam kajian kependudukan, natalitas diartikan sebagai jumlah kelahiran hidup yang terjadi pada suatu periode tertentu yang dihitung dalam satuan waktu, umumnya per tahun. Tingkat kelahiran dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, dan

kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kajian tentang natalitas sangat penting untuk memahami perubahan jumlah penduduk serta dampaknya terhadap pembangunan.

Menurut Bogue (dalam Siregar, 2018 : 33) natalitas adalah proses biologis yang menghasilkan kelahiran hidup dalam suatu masyarakat dan menjadi salah satu faktor penentu utama pertumbuhan penduduk. Bogue menegaskan bahwa natalitas sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat seperti tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan akses terhadap layanan kesehatan.

Menurut Notestein (dalam Putri, 2019 : 27) natalitas merupakan komponen demografi yang menggambarkan tingkat kelahiran dalam satu wilayah dan dipengaruhi oleh nilai budaya, pola perkawinan, serta persepsi masyarakat terhadap jumlah anak ideal. Menurutnya, perubahan sosial seperti meningkatnya pendidikan perempuan dapat menurunkan angka kelahiran.

Menurut Weeks (dalam Pohan, 2020 : 45) natalitas adalah jumlah kelahiran hidup yang dicatat melalui sistem pencatatan sipil atau laporan kesehatan, yang digunakan untuk menghitung angka kelahiran kasar (CBR), angka kelahiran umum (GFR), dan angka kelahiran khusus umur (ASFR). Weeks menyebutkan bahwa natalitas merupakan indikator penting dalam analisis struktur penduduk.

Menurut McNicoll (dalam Widodo, 2019 : 21) natalitas dipengaruhi oleh faktor-faktor institusional seperti akses pelayanan kesehatan, kebijakan kependudukan, pola pernikahan, dan tingkat urbanisasi. Ia menegaskan bahwa semakin besar tingkat urbanisasi, cenderung semakin rendah tingkat kelahiran akibat perubahan gaya hidup dan meningkatnya biaya hidup.

Menurut United Nations (dalam Puspidatri, 2020 : 19) natalitas adalah proses kelahiran hidup yang menjadi komponen fundamental dalam proyeksi penduduk. UN menjelaskan bahwa angka natalitas sangat penting dalam menentukan ukuran penduduk di masa depan, terutama untuk membuat proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Menurut Todaro (dalam Fahrudin, 2019 : 36) tingkat kelahiran dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rumah tangga, tingkat pendapatan, serta persepsi keluarga terhadap manfaat ekonomi anak. Dalam masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah, anak dipandang sebagai tenaga kerja tambahan sehingga tingkat kelahiran cenderung tinggi.

Menurut Caldwell (dalam Handoko, 2021 : 40) natalitas berhubungan erat dengan nilai-nilai keluarga dan struktur sosial. Budaya yang menempatkan anak sebagai bentuk keberlanjutan keluarga akan mendorong angka kelahiran lebih tinggi dibanding budaya yang menekankan karier dan pencapaian individu.

Menurut Davis & Blake (dalam Rahmadani, 2020 : 22) natalitas dipengaruhi oleh tiga faktor besar yaitu:

1. Faktor sosial-budaya yang menentukan usia kawin pertama dan pola keluarga.
2. Faktor teknologi kesehatan reproduksi yang mempengaruhi peluang kelahiran,
3. Faktor ekonomi yang mempengaruhi kemampuan keluarga dalam membesarkan anak.

Menurut Kingsley Davis (dalam Mantra, 2020 : 15) tingkat kelahiran sangat dipengaruhi oleh struktur umur penduduk usia subur. Semakin banyak perempuan usia 15–49 tahun, semakin tinggi potensi kelahiran yang terjadi di suatu wilayah.

Menurut Malthus (dalam Sari, 2018 : 52) kelahiran yang tidak terkendali dapat menyebabkan penambahan penduduk yang cepat sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti kekurangan pangan, pengangguran, dan tekanan terhadap fasilitas publik. Malthus mengemukakan bahwa natalitas harus dikontrol melalui kebijakan moral atau sosial.

Menurut Becker (dalam Pratiwi, 2021 : 34) natalitas dipengaruhi oleh faktor ekonomi rumah tangga. Biaya membesarkan anak, pendidikan, kesehatan, dan konsumsi menjadi pertimbangan keluarga dalam menentukan jumlah anak. Semakin tinggi biaya pengasuhan, semakin rendah keinginan memiliki anak.

Menurut Freedman (dalam Rini, 2020 : 29) natalitas dipengaruhi oleh keinginan memiliki anak (*fertility preference*) yang terbentuk dari nilai budaya, pengalaman keluarga, serta motivasi sosial. Keinginan memiliki anak sangat menentukan jumlah kelahiran aktual.

Menurut Hartanto (dalam Rahayu, 2020 : 39) ketersediaan layanan antenatal, akses kontrasepsi, serta kesehatan ibu memiliki pengaruh signifikan terhadap angka kelahiran. Semakin baik akses pelayanan kesehatan, semakin terkendali tingkat kelahiran.

Secara keseluruhan, natalitas merupakan komponen penting dalam analisis kependudukan karena mempengaruhi jumlah penduduk, beban ketergantungan, serta struktur umur penduduk. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi natalitas sangat penting bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan kependudukan seperti program keluarga berencana, pelayanan kesehatan ibu-anak, serta pengaturan usia kawin. Dalam konteks administrasi kependudukan, pencatatan kelahiran menjadi dasar pertama bagi identitas hukum warga negara dan menjadi syarat dalam penerbitan dokumen seperti Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, serta kartu keluarga.

2.1.4 Teori/Konsep Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan proses menyeluruh yang dilakukan oleh organisasi dalam menentukan tujuan jangka panjang, menyusun langkah-langkah strategis, serta mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Manajemen strategi tidak hanya berfokus pada penyusunan rencana, tetapi juga mencakup pelaksanaan dan pengawasan strategi agar sesuai dengan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Dalam konteks organisasi publik, manajemen strategi sangat diperlukan karena perubahan lingkungan pemerintahan, tuntutan masyarakat, serta dinamika kebijakan menuntut instansi untuk memiliki arah yang jelas. Oleh karena itu, manajemen strategi menjadi landasan penting dalam pengembangan organisasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengarahannya kebijakan publik.

Menurut Chandler (dalam Salusu, 2018 : 22) strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang organisasi, diikuti dengan penentuan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa strategi tidak hanya sebatas rencana, tetapi juga mencakup keputusan tentang bagaimana mengarahkan sumber daya organisasi.

Menurut Wheelen dan Hunger (dalam Rangkuti, 2019 : 15) manajemen strategi adalah serangkaian keputusan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Proses ini terdiri dari analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Mereka menegaskan bahwa manajemen strategi menjadi alat penting bagi organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

Menurut Fred R. David (dalam Umar, 2020 : 30) manajemen strategi merupakan seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategi dianggap sebagai kegiatan yang melibatkan seluruh elemen organisasi karena strategi tidak dapat berjalan jika tidak didukung oleh semua unit.

Menurut Andrews (dalam Pearce & Robinson, 2019 : 12) strategi merupakan pola keputusan yang menentukan tujuan organisasi, kebijakan, serta rencana utama untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi memberikan arah yang jelas mengenai bagaimana organisasi harus berperilaku terhadap lingkungannya dan bagaimana ia harus mengelola sumber daya.

Menurut Porter (dalam Rangkuti, 2019 : 20) strategi adalah alat untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui penentuan posisi yang tepat di dalam lingkungan organisasi. Porter menegaskan bahwa organisasi harus memahami kekuatan dan kelemahan internal serta mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam bersaing atau bertahan.

Menurut Robbins dan Coulter (dalam Sari, 2021 : 32) manajemen strategi adalah proses yang dilakukan manajer untuk menentukan strategi organisasi demi mencapai kinerja yang lebih efektif. Proses ini mencakup identifikasi kekuatan dan kelemahan, penetapan strategi, pelaksanaan strategi, serta pengawasan secara berkelanjutan.

Menurut Pearce dan Robinson (dalam Umar, 2020 : 35) strategi merupakan rencana komprehensif mengenai bagaimana organisasi akan memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam lingkungan yang dinamis. Strategi berfungsi sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya organisasi secara efektif.

Menurut Thompson dan Strickland (dalam Anwar, 2019 : 18) manajemen strategi adalah tindakan manajerial yang dilakukan untuk memperkuat kinerja organisasi serta memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan konsisten dengan strategi yang telah dirumuskan. Mereka menegaskan bahwa strategi yang baik harus diimplementasikan dengan disiplin dan dukungan seluruh anggota organisasi.

Menurut Glueck (dalam Salusu, 2018 : 26) strategi adalah rencana terpadu dan menyeluruh yang menghubungkan keunggulan organisasi dengan tantangan lingkungan. Glueck menekankan bahwa strategi merupakan respons organisasi terhadap kondisi eksternal.

Menurut Quinn (dalam Pasaribu, 2021 : 47) strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan organisasi, kebijakan, dan tindakan, sehingga seluruh aktivitas dapat terarah pada pencapaian tujuan jangka panjang. Quinn menjelaskan bahwa strategi harus fleksibel karena lingkungan selalu berubah.

Proses manajemen strategi secara umum terdiri dari tiga tahap penting, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

1. Perumusan Strategi meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal, penetapan visi dan misi organisasi, serta penentuan tujuan jangka panjang. Pada tahap ini, organisasi melakukan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT)* untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
2. Implementasi Strategi merupakan proses menjalankan strategi melalui penyusunan program kerja, kebijakan operasional, dan pembagian tanggung jawab. Implementasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat, struktur organisasi yang mendukung, serta koordinasi antarbagian.
3. Evaluasi Strategi dilakukan untuk menilai apakah strategi berjalan efektif atau memerlukan penyesuaian. Evaluasi mencakup penilaian kinerja, pengukuran hasil kerja, serta analisis faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan strategi.

Menurut Hunger dan Wheelen (dalam Rangkuti, 2019 : 17) keberhasilan manajemen strategi ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam memantau perubahan lingkungan serta melakukan penyesuaian secara cepat. Mereka menegaskan bahwa organisasi yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan akan tertinggal jauh dari kebutuhan masyarakat.

Menurut Steers (dalam Pasaribu, 2021 : 44) strategi organisasi memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas organisasi. Strategi berfungsi memberikan

arah dan pedoman bagi seluruh aktivitas, sehingga setiap tindakan dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kualitas layanan.

Dengan demikian, manajemen strategi menempati posisi penting dalam organisasi, baik publik maupun privat. Dalam organisasi publik, manajemen strategi digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menyesuaikan program kerja dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep manajemen strategi sangat diperlukan dalam administrasi publik karena strategi ditujukan untuk mewujudkan tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

2.1.5 Teori/Konsep Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategos* yang berarti seni memimpin atau mengatur pasukan. Dalam perkembangannya, strategi tidak lagi hanya dikaitkan dengan bidang militer, tetapi telah berkembang menjadi konsep universal yang digunakan dalam berbagai bidang, termasuk organisasi bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik. Strategi dipahami sebagai arah jangka panjang yang disusun secara sistematis oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia serta kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks organisasi modern, strategi berfungsi sebagai landasan untuk mengarahkan seluruh aktivitas serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dalam jalur pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Chandler (dalam Salusu, 2018 : 21) strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang organisasi, diikuti dengan penyusunan tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi ini memberikan gambaran bahwa strategi merupakan proses yang melibatkan perencanaan mendalam serta pertimbangan menyeluruh terhadap kemampuan organisasi dalam menghadapi tantangan lingkungan. Menurut Andrews (dalam Pearce & Robinson, 2019 : 10) strategi merupakan pola keputusan yang mencakup tujuan organisasi, kebijakan pokok, serta rencana utama yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Andrews menekankan bahwa strategi memberikan arah dan ruang lingkup organisasi sehingga setiap unit dapat bekerja secara terpadu untuk mencapai sasaran yang sama.

Menurut Porter (dalam Rangkuti, 2019 : 20) strategi adalah upaya untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui pemilihan posisi yang tepat dalam lingkungan organisasi. Porter menjelaskan bahwa strategi membantu organisasi dalam memahami kekuatan dan kelemahan internal, seperti kualitas sumber daya manusia, teknologi, struktur organisasi, serta budaya kerja. Selain itu, strategi juga membantu organisasi mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, kompetisi, teknologi, serta kebijakan pemerintah. Dengan memahami kedua aspek tersebut, organisasi dapat menentukan langkah strategis yang paling tepat demi mempertahankan atau memperbaiki posisinya.

Menurut Glueck (dalam Salusu, 2018 : 24) strategi adalah rencana komprehensif yang menghubungkan keunggulan internal organisasi dengan

tantangan lingkungan eksternal. Strategi tidak hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan jangka panjang, tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan yang sering berubah. Sementara itu, menurut Mintzberg (dalam Pasaribu, 2021 : 40) strategi tidak selalu berbentuk rencana formal yang tertulis, tetapi juga bisa muncul sebagai pola perilaku organisasi yang konsisten seiring waktu. Artinya, terkadang strategi lahir dari proses adaptasi organisasi terhadap situasi tertentu sehingga strategi menjadi fleksibel dan mengikuti perkembangan kondisi.

Menurut Quinn (dalam Umar, 2020 : 31) strategi adalah pola keputusan yang terintegrasi, yang memberikan arah pada organisasi dalam menghadapi lingkungan yang dinamis. Quinn memandang strategi sebagai rangkaian keputusan yang mempengaruhi perilaku organisasi secara keseluruhan sehingga strategi harus dirancang dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan. Menurut Johnson dan Scholes (dalam Nurhadi, 2021 : 17) strategi adalah arah jangka panjang organisasi yang bertujuan menyesuaikan kemampuan internal dengan kondisi eksternal agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif. Johnson dan Scholes menegaskan bahwa strategi melibatkan penetapan visi, misi, tujuan, serta tindakan jangka panjang yang diperlukan untuk mencapai keberlanjutan organisasi.

Menurut Wheelen dan Hunger (dalam Rangkuti, 2019 : 17) strategi merupakan rencana kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui analisis lingkungan internal dan eksternal. Mereka menekankan bahwa strategi harus diimplementasikan melalui program, kebijakan, dan keputusan operasional yang sesuai dengan rencana yang telah disusun. Sementara

itu, menurut Salusu (dalam Revida dkk., 2020 : 77) strategi sangat penting dalam organisasi publik karena berfungsi untuk mengarahkan program pemerintah agar berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meminimalkan hambatan birokrasi, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Konsep strategi mencakup gagasan bahwa organisasi harus mampu membaca perubahan lingkungan dan melakukan penyesuaian secara cepat. Perubahan tersebut dapat berasal dari perkembangan teknologi, kondisi sosial, dinamika politik, maupun perubahan kebutuhan masyarakat. Lingkungan yang semakin kompleks menuntut organisasi untuk memiliki strategi yang tidak hanya mampu memberikan arah, tetapi juga mampu mendukung proses adaptasi jangka panjang. Oleh karena itu, strategi dipahami bukan hanya sebagai dokumen perencanaan, melainkan sebagai cara organisasi merespons perubahan secara sistematis dan terukur.

Dalam konteks organisasi publik, strategi memiliki peran penting karena organisasi pemerintah harus mampu menyediakan pelayanan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Strategi digunakan untuk menentukan prioritas program, mengatur penggunaan anggaran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah mampu menjawab kebutuhan publik. Dengan demikian, strategi berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi, mendorong efektivitas program, serta memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.

Dengan demikian, konsep strategi dapat dipahami sebagai arah jangka panjang yang dirumuskan secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi.

Strategi tidak hanya menyangkut penyusunan rencana, tetapi juga pelaksanaan dan pengawasan secara berkelanjutan agar langkah-langkah yang ditempuh sesuai dengan perubahan lingkungan. Strategi merupakan proses yang mengintegrasikan visi, misi, sumber daya, serta analisis lingkungan agar organisasi dapat bertahan dan berkembang. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap strategi menjadi sangat penting dalam administrasi publik karena strategi menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, pengembangan organisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.1.6 Teori/Konsep Organisasi

Organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam ilmu administrasi, organisasi dipahami sebagai wadah formal yang mengatur hubungan kerja, pembagian tugas, struktur kewenangan, serta pola koordinasi di antara individu maupun kelompok. Organisasi muncul karena adanya kebutuhan untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan lebih terarah. Organisasi tidak hanya dipandang sebagai kumpulan orang, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan pola hubungan, interaksi, dan aktivitas yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Stephen P. Robbins (dalam Suryadi, 2019 : 14) organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, memiliki batasan yang relatif jelas, bekerja secara terus menerus, dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Robbins memandang organisasi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari

berbagai elemen yang saling berhubungan dan memerlukan koordinasi agar dapat berjalan dengan efektif.

Menurut Chester I. Barnard (dalam Handoko, 2021 : 22) organisasi merupakan sistem kerja sama yang terdiri dari aktivitas-aktivitas dua orang atau lebih yang secara sadar dikoordinasikan. Barnard menekankan bahwa organisasi lahir dari adanya keinginan sekelompok individu untuk menyatukan kemampuan demi kepentingan bersama, sehingga kerja sama menjadi unsur utama dalam terbentuknya organisasi.

Menurut James D. Mooney (dalam Winardi, 2020 : 19) organisasi merupakan bentuk kerja sama manusia yang terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Mooney menegaskan bahwa organisasi memiliki unsur kerja sama, pembagian tugas, dan struktur yang mengatur hubungan antarindividu sehingga setiap anggota dapat memahami perannya masing-masing.

Menurut Koontz dan O'Donnell (dalam Hasibuan, 2018 : 27) organisasi adalah sistem aktivitas yang direncanakan dan disusun untuk memungkinkan orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan tertentu. Mereka menyoroti pentingnya struktur dan fungsi sebagai elemen organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dilaksanakan dan bagaimana hubungan antarindividu diatur.

Menurut Stoner (dalam Terry, 2020 : 18) organisasi adalah pola hubungan yang memungkinkan orang untuk bersama-sama mencapai tujuan bersama. Stoner menjelaskan bahwa organisasi memiliki komponen penting seperti pembagian tugas, departementalisasi, koordinasi, dan hierarki kewenangan.

Menurut Wexley dan Yukl (dalam Yuwono, 2019 : 25) organisasi merupakan suatu sistem sosial yang kompleks, terdiri dari individu yang memiliki peran berbeda-beda namun saling bergantung untuk mencapai tujuan. Organisasi memerlukan kepemimpinan, komunikasi, dan koordinasi yang baik agar setiap anggota dapat melaksanakan tugas secara optimal.

Menurut Max Weber (dalam Thoha, 2021 : 33) organisasi modern ditandai dengan adanya birokrasi, yaitu sistem yang memiliki ciri rasionalitas, pembagian kerja yang jelas, hierarki otoritas, aturan tertulis, dan profesionalisme aparatur. Weber melihat organisasi formal sebagai sarana untuk mencapai efisiensi melalui struktur yang teratur dan sistematis.

Menurut Blau dan Scott (dalam Rivai, 2019 : 20) organisasi dipahami sebagai entitas yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara individual. Organisasi memungkinkan setiap individu menggabungkan sumber daya, kemampuan, dan tenaga untuk menciptakan hasil yang lebih besar dibandingkan bekerja secara sendiri-sendiri.

Menurut Schein (dalam Pasolong, 2020 : 29) organisasi juga dipengaruhi oleh budaya organisasi yang mencakup nilai, keyakinan, kebiasaan, dan norma yang dianut anggotanya. Budaya organisasi menentukan bagaimana anggota berperilaku, berkomunikasi, dan menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, organisasi tidak hanya memiliki struktur formal, tetapi juga struktur informal yang berperan dalam menciptakan dinamika internal.

Secara keseluruhan, teori organisasi menegaskan bahwa organisasi merupakan sistem sosial yang membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan struktur

yang jelas. Organisasi menjalankan fungsinya melalui pembagian tugas, hierarki, kewenangan, komunikasi, serta budaya yang berkembang dalam lingkungan internal. Dalam konteks administrasi publik, organisasi pemerintah memegang peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan negara. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep organisasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program pemerintahan dapat diimplementasikan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, efektivitas organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan eksternal serta kebutuhan masyarakat. Organisasi dituntut untuk bersikap adaptif, responsif, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini mencakup kemampuan pimpinan dan aparatur dalam mengambil keputusan, membangun koordinasi antarunit kerja, serta menjalin kerja sama dengan pihak lain yang relevan. Dengan pengelolaan organisasi yang baik, kebijakan dan program pemerintah tidak hanya dapat dilaksanakan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II. 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini di kabupaten kuantan singing (studi kasus kecamatan kuantan tengah)



Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2026

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah pernyataan sementara yang dirumuskan untuk diuji kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis membantu peneliti untuk mengetahui hubungan antara variabel yang diteliti (Yam & Taufik, 2021). Berdasarkan judul penelitian ini, hipotesis disusun untuk menguji pengaruh strategi pemerintah daerah terhadap pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah. Hipotesis penelitian yang diajukan.

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan makna dan batasan variabel yang digunakan dalam penelitian agar dapat diukur secara jelas dan konsisten (dalam Maharani & Putri, 2022: 62). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu strategi pemerintah daerah dan pencegahan pernikahan dini.

2.4.1 Strategi Pemerintah Daerah

Merupakan seluruh kebijakan, program, dan tindakan pemerintah daerah yang dirancang untuk mencegah pernikahan dini. Strategi ini mencakup perumusan program, implementasi kebijakan, penyuluhan dan edukasi masyarakat, kolaborasi dengan stakeholder, serta monitoring dan evaluasi program.

2.4.2 Pencegahan Pernikahan Dini

Merupakan upaya dan hasil yang dicapai untuk menurunkan angka pernikahan dini di masyarakat. Pencegahan ini mencakup penurunan jumlah remaja menikah di bawah umur, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai risiko pernikahan dini, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga terkait

dalam program pencegahan. Selain itu, pencegahan pernikahan dini juga ditandai dengan meningkatnya akses remaja terhadap pendidikan serta pemahaman yang lebih baik mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan.

2.5 Operasional Variabel

Tabel II. 1 : Operasional Variabel tentang Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus kecamatan Kuantan Tengah)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
DP2KBP3 A	Strategi Pencegahan Pernikahan Dini	1. Sosialisasi dan Edukasi	a. Penyuluhan Ke Masyarakat	Ordinal
			b. Edukasi Ke Sekolah	
		2. Kerja Sama antar Lembaga	a. Kerja Sama Dengan KUA	Ordinal
			b. Kerja Sama Dengan Sekolah	
		3. Perdampingan dan Perlindungan Anak	a. Perdampingan remaja berisiko	Ordinal
			b. Perlindungan Anak	
		4. Kebijakan atau Regulasi Pendukung	a. Aturan Pencegahan Pernikahan Dini	Ordinal
			b. Kebijakan pemerintah dalam pencegahan pernikahan dini	

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2026

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei dengan tingkat eksplanasi deskriptif dan analisis data kualitatif.

Menurut Fraenkel dan Wallen (dalam Triningtyas, 2017: 8) penelitian survei merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari sejumlah responden atau informan melalui teknik wawancara maupun instrumen pertanyaan, dengan tujuan untuk menggambarkan berbagai karakteristik dan kondisi yang terdapat dalam suatu populasi.

Menurut Ramadhan (2021: 7) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2018: 9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

3.2 Informan

Menurut Ibrahim (2021: 213), informan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Informan penelitian dapat berupa individu maupun lembaga (organisasi) yang dianggap memahami permasalahan yang diteliti.

Informan dalam penelitian Strategi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah) ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun unsur dan jumlah informan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 1 : Jumlah Informen Penelitian Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kacamatan Kuantan Singingi).

No	Unsur Informan	Jumlah		Persentase %
		Informan	Key Informan	
	Kepala Bidang Pemeberdayaan Perempuan	1	1	100%
	Kepala Bidang Perlindungan anak	1	1	50%
	Guru	2	1	50%
	Tokoh Masyarakat	2	1	50%
	Remaja dan Orang Tua	3	2	67%
	Jumlah	9	6	67%

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2026

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2018: 85), purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, di mana

informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Sebagai contoh, penelitian mengenai kualitas makanan memerlukan informan yang memahami bidang kuliner, sedangkan penelitian mengenai kondisi politik suatu daerah membutuhkan informan yang memahami bidang politik. Teknik ini dinilai sesuai untuk penelitian kualitatif karena tidak bertujuan melakukan generalisasi, melainkan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti

3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan subjek atau pihak dari mana data penelitian diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.3.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer diperoleh dari informan yang terlibat langsung dan memahami pelaksanaan strategi serta program pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Kuantan Tengah.

3.3.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lain yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu:

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui penelusuran arsip, laporan tertulis, data statistik, foto kegiatan, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan program dan kegiatan pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Kuantan Tengah.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah. Fokus penelitian ini meliputi bentuk strategi yang diterapkan, peran pemerintah daerah dan pihak terkait, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pencegahan pernikahan dini.

3.5 Lokasi Penelitian

Kantor DP2KBP3A

Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau

3.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara (Interview)

Menurut Stewart dan Cash (dalam Fadhallah, 2021: 1), wawancara merupakan proses komunikasi interaksional antara dua pihak, di mana setidaknya salah satu pihak memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui tanya jawab secara langsung. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada informan yang terlibat dan memahami pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini.

3.6.2 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini dan kebijakan pemerintah daerah.

3.6.3 Observasi (Observation)

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2018: 226), observasi merupakan dasar dari seluruh ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Kuantan Tengah.

3.6.4 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018: 240), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun arsip resmi. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa laporan kegiatan, peraturan, foto, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini.

3.6.5 Gabungan

Menurut Sugiyono (2018: 225), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data secara gabungan, yaitu dengan mengombinasikan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam terkait strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, mengelompokkan ke dalam kategori tertentu, menafsirkan makna data, serta menarik kesimpulan sehingga data yang diperoleh mudah dipahami dan dapat menjawab tujuan penelitian.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilahan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti memilih data-data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah. Data yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian akan disisihkan sehingga data yang telah direduksi menjadi lebih terarah dan jelas.

3.7.2 Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif atau teks deskriptif yang disusun secara sistematis. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami hasil penelitian serta melihat keterkaitan antar data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait upaya pencegahan pernikahan dini. Data yang telah disajikan selanjutnya dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Kesimpulan awal yang diperoleh peneliti bersifat sementara dan dapat berubah apabila belum didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan proses verifikasi data untuk memastikan kebenaran dan keakuratan temuan penelitian. Verifikasi data dilakukan dengan cara menelaah kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara berulang. Apabila kesimpulan awal telah didukung oleh data yang valid dan konsisten selama

proses pengumpulan data di lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

3.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian Tentang strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini di kabupaten kuantan singing (studi kasus kecamatan kuantan tengah) dapat dilihat pada table III.2 di bawah ini.

Tabel III. 2 : Jadwal Penelitian Tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah).

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2024-2025																							
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	X																							
2	Pembuatan Proposal			X																					
3	Bimbingan Proposal							X	X	X	X														
4	Seminar Proposal																	X							
5	Revisi Proposal																			X					
6	Pembuatan Skripsi																			X					
7	Bimbingan Skripsi																			X	X	X			
8	Sidang Skripsi																						X		
9	Revisi Skripsi																								X

Sumber : Modifikasi Penelitian 2026

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Sebelum menjadi daerah otonom, wilayah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu.

Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, memperluas pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan status sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola potensi daerah serta menyusun kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sejak berdiri sebagai kabupaten, pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi terus mengalami perkembangan pada berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, infrastruktur, perdagangan, serta pelayanan publik. Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya

manusia melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

Kabupaten Kuantan Singingi juga dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan budaya Melayu yang masih terpelihara dengan baik. Salah satu budaya yang menjadi identitas daerah adalah Pacu Jalur, yaitu perlombaan perahu tradisional yang diselenggarakan setiap tahun dan telah menjadi agenda wisata nasional. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat Kuantan Singingi.

Di samping berbagai keberhasilan pembangunan, Kabupaten Kuantan Singingi masih menghadapi beberapa permasalahan sosial, salah satunya adalah pernikahan dini. Pernikahan dini menjadi perhatian pemerintah daerah karena berdampak terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, serta kualitas generasi muda. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui DP2KBP3A melaksanakan berbagai program pencegahan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana menjadi fokus penelitian ini.

4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Secara geografis Kabupaten Kuantan Singingi terletak di bagian selatan Provinsi Riau. Posisi tersebut menjadikan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu daerah penghubung antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada koordinat sekitar $0^{\circ}00'-1^{\circ}00'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}02'-101^{\circ}55'$ Bujur Timur. Kondisi geografis wilayah terdiri atas dataran rendah, perbukitan, kawasan hutan, serta dialiri oleh Sungai Kuantan yang menjadi salah satu sungai utama di wilayah tersebut.

Kondisi geografis yang beragam menyebabkan masyarakat memiliki aktivitas ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Selain itu, keberadaan sungai juga memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

4.1.3 Luas Wilayah

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas wilayah sekitar 7.656,03 km². Luas wilayah tersebut menjadikan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah yang cukup luas di Provinsi Riau.

Sebagian besar wilayah dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, lahan pertanian, kawasan permukiman, serta kawasan hutan. Potensi sumber daya alam tersebut menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat.

Selain sektor perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki potensi pada sektor perikanan, peternakan, perdagangan, dan pariwisata budaya yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah.

4.1.4 Batas Wilayah

Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas wilayah sebagai berikut.

4.1.4.1 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.

4.1.4.2 Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

4.1.4.3 Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.

4.1.4.4 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Letak tersebut memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi karena memiliki akses yang cukup baik menuju beberapa wilayah di Provinsi Riau maupun provinsi tetangga.

4.1.5 Jumlah Kecamatan

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas 15 kecamatan, yaitu:

4.1.5.1 Kuantan Tengah

4.1.5.2 Benai

4.1.5.3 Sentajo Raya

4.1.5.4 Gunung Toar

4.1.5.5 Kuantan Mudik

4.1.5.6 Hulu Kuantan

4.1.5.7 Pucuk Rantau

4.1.5.8 Singingi

4.1.5.9 Singingi Hilir

4.1.5.10 Kuantan Hilir

4.1.5.11 Kuantan Hilir Seberang

4.1.5.12 Cerenti

4.1.5.13 Inuman

4.1.5.14 Logas Tanah Darat

4.1.5.15 Pangean

Setiap kecamatan memiliki karakteristik sosial, budaya, serta potensi ekonomi yang berbeda sehingga pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.

4.1.6 Kondisi Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas berbagai kelompok usia dengan komposisi penduduk usia produktif yang cukup besar. Mayoritas masyarakat merupakan suku Melayu yang hidup berdampingan dengan berbagai suku lainnya seperti Minangkabau, Jawa, Batak, dan suku-suku lain yang telah lama menetap di Kabupaten Kuantan Singingi.

Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi sebagian besar memeluk agama Islam yang menjadi dasar dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Nilai-nilai adat istiadat Melayu masih dijunjung tinggi sehingga hubungan sosial antarwarga berlangsung dengan baik melalui semangat gotong royong dan musyawarah.

Dari aspek pendidikan, pemerintah daerah terus meningkatkan akses pendidikan melalui pembangunan sarana pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Walaupun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan menengah sehingga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi berbagai persoalan sosial, termasuk pernikahan dini.

Dalam bidang ekonomi, mata pencaharian masyarakat didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, perdagangan, jasa, serta aparat sipil negara. Kondisi ekonomi keluarga yang belum merata juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan keluarga dalam menikahkan anak pada usia dini.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya DP2KBP3A, terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan reproduksi remaja, serta pencegahan pernikahan dini. Program-program tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan sebagai upaya menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Kuantan Singingi.

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Kuantan Tengah

4.2.1 Letak Kecamatan Kuantan Tengah

Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi sekaligus menjadi pusat pemerintahan kabupaten. Sebagai ibu kota kabupaten, Kecamatan Kuantan Tengah memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan ekonomi, pendidikan, serta berbagai aktivitas sosial masyarakat.

Letaknya yang strategis menjadikan Kecamatan Kuantan Tengah sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan pemerintahan. Berbagai instansi

pemerintah daerah, termasuk DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, berada di wilayah kecamatan ini sehingga memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Keberadaan fasilitas umum yang relatif lebih lengkap dibandingkan kecamatan lainnya menjadikan Kecamatan Kuantan Tengah sebagai wilayah yang memiliki mobilitas masyarakat cukup tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah menjadikan Kecamatan Kuantan Tengah sebagai salah satu wilayah prioritas dalam pelaksanaan berbagai program sosial, termasuk program pencegahan pernikahan dini.

4.2.2 Luas Wilayah

Kecamatan Kuantan Tengah memiliki wilayah yang terdiri atas kawasan permukiman, lahan pertanian, perkebunan, fasilitas pemerintahan, pusat perdagangan, serta kawasan pendidikan. Kondisi wilayah yang relatif datar memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial.

Perkembangan pembangunan di Kecamatan Kuantan Tengah berlangsung cukup pesat karena wilayah ini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Berbagai fasilitas publik seperti kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah, pusat perdagangan, dan sarana olahraga tersedia untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

4.2.3 Jumlah Desa dan Kelurahan

Secara administratif Kecamatan Kuantan Tengah terdiri atas beberapa desa dan kelurahan yang menjadi wilayah pelayanan pemerintahan kecamatan. Setiap desa dipimpin oleh kepala desa, sedangkan kelurahan dipimpin oleh lurah yang

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa maupun kelurahan.

Pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta peningkatan kualitas pendidikan.

4.2.4 Jumlah Penduduk

Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Kuantan Singingi. Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh keberadaan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan fasilitas pendidikan yang mendorong tingginya aktivitas masyarakat.

Sebagian besar penduduk berada pada usia produktif sehingga memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah. Namun demikian, kelompok usia remaja juga cukup besar sehingga menjadi sasaran utama berbagai program pemerintah mengenai kesehatan reproduksi, perlindungan anak, dan pencegahan pernikahan dini.

4.2.5 Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah masih sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Kehidupan masyarakat berlangsung secara harmonis dengan hubungan sosial yang cukup erat antarwarga.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan perilaku remaja. Oleh karena itu, pemerintah

daerah terus melaksanakan kegiatan penyuluhan, edukasi, dan pembinaan kepada remaja agar memiliki pemahaman yang baik mengenai kesehatan reproduksi, pergaulan sehat, serta bahaya pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan dini.

4.2.6 Kondisi Pendidikan

Pendidikan di Kecamatan Kuantan Tengah berkembang cukup baik dengan tersedianya berbagai jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, hingga perguruan tinggi.

Keberadaan fasilitas pendidikan tersebut menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini. Sekolah menjadi mitra pemerintah dalam memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan, menjaga kesehatan reproduksi, serta mempersiapkan masa depan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Hal ini juga tercermin dari hasil wawancara dengan Guru BK yang menjelaskan bahwa sekolah memberikan layanan bimbingan dan konseling serta edukasi mengenai dampak pernikahan dini kepada peserta didik.

4.2.7 Mata Pencarian Masyarakat

Mayoritas masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah bekerja pada sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, perdagangan, jasa, dan aparatur sipil negara. Selain itu terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai wiraswasta, buruh, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keberagaman mata pencaharian tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat cukup bervariasi. Bagi sebagian keluarga, keterbatasan ekonomi masih menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mengembangkan berbagai program pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan, dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan pernikahan dini sehingga remaja memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidupnya.

4.3 Gambaran Umum DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi

4.3.1 Sejarah Singkat DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak. Pembentukan dinas ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan kependudukan dan perlindungan perempuan serta anak, pemerintah daerah melakukan penataan kelembagaan agar pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien. Melalui penggabungan beberapa urusan pemerintahan ke dalam satu perangkat daerah,

DP2KBP3A diharapkan mampu melaksanakan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai instansi teknis, DP2KBP3A memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Berbagai program yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada pelayanan administrasi, tetapi juga mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, pembinaan keluarga, peningkatan kualitas perempuan, perlindungan terhadap korban kekerasan, serta pencegahan berbagai permasalahan sosial yang melibatkan perempuan dan anak.

Salah satu program prioritas yang menjadi perhatian DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi adalah upaya pencegahan pernikahan dini. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, pembinaan remaja, pemberian layanan konseling, koordinasi lintas sektor, serta kerja sama dengan berbagai instansi seperti sekolah, Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, DP2KBP3A secara aktif melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dan sekolah sebagai bentuk upaya preventif dalam menekan angka pernikahan dini.

4.3.2 Dasar Pembentukan DP2KBP3A

Pembentukan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah serta pembentukan perangkat daerah. Selain itu, penyelenggaraan tugas DP2KBP3A

juga berpedoman pada berbagai peraturan yang mengatur mengenai pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.

Beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas DP2KBP3A antara lain:

4.3.2.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

4.3.2.2 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

4.3.2.3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4.3.2.4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengenai pembentukan perangkat daerah. Peraturan-peraturan tersebut menjadi landasan hukum bagi DP2KBP3A dalam menyusun program kerja dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

4.3.3 Tugas Pokok DP2KBP3A

DP2KBP3A mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DP2KBP3A bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis, menyusun program kerja, melaksanakan pelayanan

kepada masyarakat, melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, serta menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

4.4.4 Fungsi DP2KBP3A

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DP2KBP3A mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- 4.3.4.1 Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 4.3.4.2 Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 4.3.4.3 Pelaksanaan program pembangunan keluarga.
- 4.3.4.4 Pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
- 4.3.4.5 Pelaksanaan penyuluhan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- 4.3.4.6 Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.
- 4.3.4.7 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan.

Fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

4.5.5 Program Kerja DP2KBP3A

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi menyusun berbagai program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Program-program tersebut meliputi:

- 4.3.5.1 Program Pengendalian Penduduk.
- 4.3.5.2 Program Keluarga Berencana.
- 4.3.5.3 Program Pemberdayaan Perempuan.
- 4.3.5.4 Program Perlindungan Perempuan.
- 4.3.5.5 Program Perlindungan Anak.
- 4.3.5.6 Program Kabupaten Layak Anak.
- 4.3.5.7 Program Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- 4.3.5.8 Program Pencegahan Pernikahan Dini.
- 4.3.5.9 Program Forum Anak.
- 4.3.5.10 Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
- 4.3.5.11 Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu program yang secara aktif dilaksanakan adalah kegiatan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini kepada sekolah, masyarakat, Forum Anak, Posyandu Remaja, dan kelompok masyarakat lainnya sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menekan angka pernikahan dini.

4.4 Visi dan Misi DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi

4.4.1 Visi

Visi DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

"Terwujudnya keluarga yang berkualitas, perempuan yang berdaya, serta anak yang terlindungi menuju masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang sejahtera."

Visi tersebut menjadi arah dalam penyelenggaraan seluruh program kerja DP2KBP3A sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya perempuan, anak, dan keluarga.

4.4.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, DP2KBP3A melaksanakan beberapa misi, yaitu:

- 4.4.2.1 Meningkatkan kualitas keluarga melalui program pembangunan keluarga.
- 4.4.2.2 Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
- 4.4.2.3 Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- 4.4.2.4 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 4.4.2.5 Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan program perlindungan perempuan dan anak.
- 4.4.2.6 Meningkatkan kualitas generasi muda melalui berbagai program pembinaan remaja, kesehatan reproduksi, serta pencegahan pernikahan dini.

Pelaksanaan misi tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan penyuluhan, edukasi, pendampingan, pembinaan, dan kerja sama dengan berbagai instansi sebagaimana ditemukan dalam hasil wawancara penelitian.

4.5 Struktur Organisasi DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi

Struktur organisasi DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi disusun berdasarkan ketentuan mengenai organisasi perangkat daerah. Struktur organisasi tersebut bertujuan agar pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing bidang dapat berjalan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

4.5.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan program, melakukan pengawasan, serta mengevaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.

4.5.2 Sekretariat

Sekretariat bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan DP2KBP3A. Kegiatan sekretariat meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program, serta penyusunan laporan kinerja instansi.

4.5.3 Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang ini bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, penyediaan data kependudukan, analisis perkembangan penduduk, serta pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga.

4.5.4 Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana bertugas melaksanakan pelayanan keluarga berencana, meningkatkan kualitas keluarga, serta memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

4.5.5 Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang ini bertugas melaksanakan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan hak perempuan, serta penguatan kesetaraan gender.

4.5.6 Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan, edukasi, koordinasi, serta penanganan berbagai kasus yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk upaya pencegahan pernikahan dini. Berdasarkan hasil wawancara, bidang ini berperan aktif dalam melaksanakan sosialisasi di sekolah, masyarakat, serta menjalin koordinasi dengan UPTD PPA dan instansi terkait.

4.5.6 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan kasus perempuan dan anak. Bentuk pelayanan meliputi konsultasi, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rujukan, serta rehabilitasi sosial sesuai kebutuhan korban. Berdasarkan hasil

wawancara, UPTD PPA juga aktif melaksanakan pembinaan dan sosialisasi sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.

Bidang Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu bidang yang berada di bawah koordinasi DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi. Bidang ini mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pelaksanaan berbagai program pemberdayaan, peningkatan kapasitas, perlindungan hak perempuan, serta pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan perempuan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, berbagai program yang dilaksanakan selalu melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, serta instansi pemerintah lainnya.

Dalam penelitian ini, Bidang Pemberdayaan Perempuan memiliki peranan penting karena menjadi salah satu unsur pelaksana strategi pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya pernikahan dini melalui kegiatan edukasi, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, upaya yang dilakukan lebih diarahkan pada tindakan preventif agar remaja memiliki pemahaman mengenai risiko pernikahan dini serta mampu merencanakan masa depannya dengan baik.

Adapun tugas pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Perumusan Kebijakan

Bidang Pemberdayaan Perempuan bertugas menyusun kebijakan teknis yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, serta pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Kebijakan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program kerja yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan dan anak.

2. Penyusunan Program

Bidang Pemberdayaan Perempuan menyusun berbagai program kerja tahunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Program tersebut meliputi:

- a. pemberdayaan perempuan;
- b. peningkatan kualitas keluarga;
- c. perlindungan perempuan;
- d. perlindungan anak;
- e. pembinaan remaja;
- f. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- g. pencegahan pernikahan dini.

Penyusunan program dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap kondisi masyarakat serta permasalahan sosial yang berkembang di Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Pelaksanaan Sosialisasi

Salah satu tugas utama Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Materi yang diberikan meliputi:

- a. kesehatan reproduksi;
- b. hak anak;
- c. perlindungan perempuan;
- d. perlindungan anak;
- e. bahaya pernikahan dini;
- f. pentingnya pendidikan;
- g. kesiapan membangun keluarga.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui sekolah, desa, PKK, Posyandu Remaja, Forum Anak, organisasi masyarakat, serta kelompok perempuan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyuluhan dilakukan secara berkala dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kehidupan keluarga.

4. Pelaksanaan Edukasi

Selain penyuluhan kepada masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan juga melaksanakan edukasi kepada peserta didik di sekolah.

Kegiatan edukasi dilakukan melalui:

- a. seminar;
- b. diskusi kelompok;

- c. penyuluhan;
- d. tanya jawab;
- e. pembinaan remaja.

Materi yang diberikan tidak hanya mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga pentingnya menjaga pergaulan, melanjutkan pendidikan, serta mempersiapkan masa depan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

5. Pelaksanaan Koordinasi

Bidang Pemberdayaan Perempuan melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi, antara lain:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA);
- b. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. sekolah;
- d. pemerintah desa;
- e. organisasi masyarakat;
- f. Forum Anak;
- g. instansi kesehatan.

Koordinasi dilakukan agar seluruh program dapat berjalan secara terpadu sehingga tujuan pencegahan pernikahan dini dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi dilakukan melalui rapat lintas sektor, penyusunan jadwal kegiatan bersama, pertukaran informasi, dan evaluasi pelaksanaan program.

6. Monitoring dan Evaluasi

Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selalu dievaluasi sebagai bahan perbaikan program.

- a. Evaluasi dilakukan melalui:
- b. laporan kegiatan;
- c. monitoring lapangan;
- d. koordinasi dengan sekolah;
- e. koordinasi dengan pemerintah desa;
- f. koordinasi dengan UPTD PPA.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya sehingga program yang dilaksanakan semakin efektif.

4.6 Program Pencegahan Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi remaja, tetapi juga terhadap pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, kesejahteraan sosial, bahkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Sebagai bentuk komitmen dalam menekan angka pernikahan dini, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui DP2KBP3A melaksanakan berbagai program yang bersifat preventif maupun kuratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kepala UPTD PPA, strategi pemerintah lebih mengutamakan upaya pencegahan melalui edukasi, penyuluhan, pembinaan, dan koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut.

4.6.1 Sosialisasi kepada Masyarakat

Program sosialisasi merupakan kegiatan utama dalam pencegahan pernikahan dini. Sosialisasi dilaksanakan pada desa, pertemuan masyarakat, PKK, Posyandu Remaja, Forum Anak dan kelompok pemuda. Materi yang diberikan meliputi dampak kesehatan, dampak pendidikan, dampak ekonomi, dampak sosial dan ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan masyarakat memahami pentingnya menunda usia perkawinan hingga mencapai kesiapan fisik, mental, dan ekonomi.

4.6.2 Edukasi di Sekolah

Sekolah menjadi salah satu sasaran utama pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini karena sebagian besar remaja masih berada pada usia sekolah. Kegiatan yang dilakukan meliputi seminar, penyuluhan, diskusi interaktif, layanan Bimbingan dan Konseling (BK) dan motivasi pendidikan. Guru BK juga berperan aktif memberikan layanan konseling kepada peserta didik yang memiliki risiko melakukan pernikahan dini. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara Guru BK yang menyatakan bahwa sekolah memberikan layanan klasikal maupun individu mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya menyelesaikan pendidikan.

4.6.3 Forum Anak

Forum Anak merupakan wadah partisipasi anak yang dibentuk pemerintah sebagai media komunikasi antara pemerintah dan anak. Melalui Forum Anak, pemerintah memberikan, pendidikan karakter, pelatihan kepemimpinan, edukasi kesehatan reproduksi dan kampanye anti pernikahan dini. Forum Anak juga

menjadi sarana bagi remaja untuk menyampaikan aspirasi mengenai berbagai permasalahan yang mereka hadapi.

4.6.4 Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

Program PIK-R bertujuan meningkatkan pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan berkeluarga, bahaya penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan pendewasaan usia perkawinan. Melalui program ini diharapkan remaja mampu mengambil keputusan yang tepat sebelum memasuki usia perkawinan.

4.6.5 Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Program Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan salah satu program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kampanye dilakukan melalui media sosial, sekolah, penyuluhan masyarakat, kegiatan kepemudaan. Materi kampanye menekankan bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan setelah memiliki kesiapan usia, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan mental.

4.6.6 Kerja Sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA)

DP2KBP3A menjalin kerja sama dengan KUA dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan, kesiapan membangun rumah tangga, kesehatan reproduksi, hukum perkawinan.

Kerja sama ini dilaksanakan melalui penyuluhan bersama di masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kepala UPTD PPA.

4.6.7 Kerja Sama dengan Pengadilan Agama

Selain bekerja sama dengan KUA, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga menjalin kerja sama dengan Pengadilan Agama dalam upaya menekan angka dispensasi kawin. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), koordinasi, serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak hukum dan konsekuensi pernikahan pada usia anak. Program ini juga disebutkan dalam proposal penelitian sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini.

4.6.8 Pendampingan Kasus

Apabila ditemukan remaja yang berisiko atau telah mengalami pernikahan dini, DP2KBP3A bersama UPTD PPA memberikan pendampingan berupa konseling, pendampingan psikologis, konsultasi keluarga, rujukan kepada instansi terkait, pendampingan sesuai kebutuhan anak. Pendampingan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan melibatkan keluarga sebagai bagian dari proses penyelesaian masalah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kepala UPTD PPA yang menekankan pentingnya layanan konsultasi, pembinaan keluarga, serta pendampingan psikologis bagi remaja yang menghadapi risiko pernikahan dini.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive sampling. Teknik ini digunakan karena informan dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Kuantan Singingi.

Informan terdiri atas unsur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, unsur pendidikan sebagai mitra pemerintah, serta masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dengan melibatkan berbagai unsur tersebut diharapkan data yang diperoleh mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan strategi pemerintah daerah.

Tabel 5.1 Identitas Informan Penelitian

Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan
Ibu Yeni Meidari, S.Sos	Perempuan	53 Tahun	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2KBP3A
Bonita Aryati, S.Tr.Sos	Perempuan	46 Tahun	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
Amalia Dina Anggraini, SPd	Perempuan	27 Tahun	Guru Bimbingan dan Konseling SMKN 3 Teluk Kuantan
Bapak Darmawis	Laki-Laki	43 Tahun	Tokoh Masyarakat
Ibu Listarina	Perempuan	56 Tahun	Orang Tua
Laura Saputri	Perempuan	17 Tahun	Remaja

Sumber: Data Primer Penelitian, 2026.

5.1.1 Karakteristik Informan Responden

Tabel 5.2 Karakteristik Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Kategori Informan
1	Ibu Yeni Meidari, S.Sos	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2KBP3A	Key Informan
2	Bonita Aryati, S.Tr.Sos	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Informan
3	Amalia Dina Anggraini, S.Pd	Guru Bimbingan dan Konseling SMKN 3 Teluk Kuantan	Informan
4	Bapak Darmawis	Tokoh Masyarakat	Informan
5	Ibu Lista Irna	Orang Tua	Informan
6	Laura Saputri	Remaja	Informan

Sumber: Data Primer Penelitian, 2026.

Berdasarkan Tabel 5.2 diketahui bahwa penelitian melibatkan enam orang informan yang berasal dari latar belakang berbeda sehingga mampu memberikan informasi yang beragam mengenai strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini.

Informan pertama merupakan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi yang berperan sebagai key informan. Informan ini dipilih karena memiliki tanggung jawab dalam penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program perlindungan perempuan serta pencegahan pernikahan dini. Informasi yang diberikan menjadi sumber utama dalam menjelaskan strategi pemerintah daerah.

Informan kedua adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kuantan Singingi. Informan ini dipilih karena secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan konsultasi, pendampingan, perlindungan, dan penanganan kasus perempuan maupun anak.

Selain itu, UPTD PPA juga berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada remaja di sekolah maupun masyarakat.

Informan ketiga merupakan Guru Bimbingan dan Konseling SMKN 3 Teluk Kuantan. Guru BK dipilih karena memiliki peranan penting dalam memberikan layanan konseling, pembinaan karakter, serta edukasi kepada peserta didik mengenai bahaya pernikahan dini. Guru BK juga menjadi salah satu mitra pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di lingkungan sekolah.

Informan keempat adalah tokoh masyarakat yang dipilih karena memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagai Ketua RT dan guru mengaji, tokoh masyarakat mengetahui kondisi sosial masyarakat serta sering berinteraksi dengan keluarga maupun remaja sehingga mampu memberikan gambaran mengenai penerimaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Informan kelima merupakan orang tua yang dipilih karena memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik dan mengawasi anak selama masa remaja. Informasi dari orang tua diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan pemerintah mampu meningkatkan kesadaran keluarga mengenai pentingnya mencegah pernikahan dini.

Informan keenam adalah seorang remaja yang masih berstatus sebagai pelajar. Informan ini dipilih karena merupakan sasaran utama program pencegahan pernikahan dini. Informasi yang diberikan menggambarkan bagaimana remaja menerima kegiatan sosialisasi dan edukasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun sekolah.

Berdasarkan karakteristik tersebut dapat diketahui bahwa seluruh informan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian sehingga data yang diperoleh mampu menggambarkan pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini secara komprehensif.

5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai strategi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Kuantan Tengah. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak pemerintah daerah, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, pihak sekolah, tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja.

Hasil penelitian disusun berdasarkan indikator strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini. Setiap indikator kemudian diuraikan berdasarkan bentuk kegiatan atau temuan yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan. Penyajian tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan strategi pemerintah daerah serta tanggapan dari berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

5.2.1 Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi merupakan salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui DP2KBP3A dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan, baik kepada masyarakat maupun kepada remaja di lingkungan sekolah.

Adapun hasil penelitian mengenai indikator sosialisasi dan edukasi dapat diuraikan melalui beberapa bentuk kegiatan berikut.

5.2.1.1 Penyuluhan kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, penyuluhan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman mengenai pencegahan pernikahan dini. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan informasi mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial, kondisi ekonomi, serta kesiapan dalam membangun rumah tangga.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara rutin melalui berbagai kegiatan masyarakat. Informasi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan larangan atau batas usia perkawinan, tetapi juga mengenai risiko yang dapat ditimbulkan apabila pernikahan dilakukan pada usia yang belum matang.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Ibu Yeni Meidari, S.Sos, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan :

"Kami melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah mengenai bahaya pernikahan dini. Materinya meliputi kesehatan reproduksi, pentingnya pendidikan, dampak sosial dan ekonomi, serta bagaimana mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga." (Wawancara dengan Ibu Yeni Meidari, S.Sos., selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, di Kantor DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 15 Juli 2026 pukul 09.30 WIB)

Keterangan tersebut diperkuat oleh tokoh masyarakat yang menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan memberikan manfaat karena masyarakat menjadi lebih mengetahui dampak pernikahan dini.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Darmawis, selaku tokoh masyarakat:

"Menurut saya kegiatan penyuluhan seperti ini sangat baik karena masyarakat jadi mengetahui dampak pernikahan dini. Namun saya berharap kegiatan tersebut lebih sering dilakukan agar semua masyarakat dapat memperoleh informasi yang sama." (Wawancara dengan Bapak Darmawis, selaku Tokoh Masyarakat, di Pulau Aro, tanggal 16 Juli 2026 pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penyuluhan kepada masyarakat menjadi sarana pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai bahaya pernikahan dini. Masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan tersebut karena memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dampak pernikahan dini. Namun, masih diperlukan peningkatan frekuensi penyuluhan agar informasi dapat diterima secara lebih merata oleh seluruh masyarakat.

5.2.1.2 Edukasi dan Penyuluhan di Lingkungan Sekolah

Selain masyarakat, sekolah menjadi salah satu sasaran penting dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pencegahan pernikahan dini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Bimbingan dan Konseling SMKN 3 Teluk Kuantan, edukasi mengenai bahaya pernikahan dini diberikan melalui layanan Bimbingan dan Konseling, baik secara klasikal maupun individual.

Materi yang diberikan kepada siswa berkaitan dengan kesehatan reproduksi, pentingnya menjaga pergaulan, pentingnya menyelesaikan pendidikan, serta risiko yang dapat muncul apabila menikah pada usia muda.

berikut kutipan wawancara penulis dengan Amalia Dina Anggraini, S.Pd, selaku Guru BK:

"Kami memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bahaya pernikahan dini melalui layanan BK. Materinya disesuaikan dengan kondisi siswa agar mereka memahami pentingnya pendidikan dan masa depan sebelum memutuskan untuk menikah." (Wawancara dengan Ibu Amalia Dina Anggraini, selaku Guru BK, di smk 3 teluk kuantan, tanggal 17 Juli 2026 pukul 11.00 WIB).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah berperan dalam memberikan edukasi kepada siswa sebagai bagian dari upaya pencegahan pernikahan dini. Namun, berdasarkan keterangan Guru BK, selama dirinya bertugas di sekolah tersebut belum terdapat kegiatan sosialisasi yang secara langsung dilaksanakan oleh DP2KBP3A.

"Selama saya bertugas di sekolah ini belum ada kegiatan sosialisasi langsung dari DP2KBP3A, tetapi apabila ada program dari pemerintah kami siap mendukung pelaksanaannya." (Wawancara dengan Ibu Amalia Dina Anggraini, selaku Guru BK, di smk 3 teluk kuantan, tanggal 17 Juli 2026 pukul 11.00 WIB).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa edukasi kepada remaja telah dilakukan melalui sekolah, tetapi keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam kegiatan sosialisasi di sekolah belum merata. Oleh karena itu, koordinasi antara DP2KBP3A dan satuan pendidikan masih perlu diperkuat.

5.2.1.3 Sosialisasi melalui Kegiatan Remaja dan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi dan edukasi tidak hanya dilakukan melalui penyuluhan formal, tetapi juga melalui berbagai kegiatan yang melibatkan remaja dan masyarakat, seperti Forum Anak, Posyandu Remaja, kegiatan PKK, serta kegiatan masyarakat lainnya.

Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan informasi mengenai kesehatan reproduksi, dampak sosial dan ekonomi pernikahan dini, pentingnya pendidikan, serta kesiapan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui kegiatan yang melibatkan remaja secara langsung, pemerintah dapat menyampaikan informasi dengan pendekatan yang lebih dekat dengan kelompok sasaran.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan melalui berbagai wadah masyarakat dan kelompok remaja.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pemanfaatan berbagai kegiatan masyarakat dan kelompok remaja merupakan bentuk strategi pemerintah untuk memperluas jangkauan edukasi. Pendekatan tersebut memungkinkan informasi mengenai pencegahan pernikahan dini disampaikan tidak hanya melalui kegiatan formal, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang telah berlangsung di masyarakat.

5.2.1.4 Layanan Konsultasi bagi Remaja dan Orang Tua

Bentuk edukasi lainnya dilakukan melalui layanan konsultasi yang diberikan kepada remaja dan orang tua. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kuantan Singingi, layanan konsultasi diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pendampingan mengenai permasalahan yang dihadapi remaja.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bonita Ayati, S.Tr.Sos, selaku Kepala UPTD PPA:

"Selain penyuluhan di sekolah dan masyarakat, kami juga membuka layanan konsultasi bagi remaja maupun orang tua. Melalui konsultasi tersebut kami memberikan arahan agar permasalahan yang dihadapi remaja tidak berujung pada pernikahan dini." (Wawancara dengan Ibu Bonita Aryati, S.Tr.Sos., selaku Kepala UPTD PPA, di UPTD PPA, tanggal 14 Juli 2026 pukul 13.00 WIB).

Layanan konsultasi tersebut menjadi bentuk edukasi yang bersifat lebih individual karena masyarakat dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi secara langsung kepada pihak yang memberikan pelayanan. Melalui konsultasi, remaja dan orang tua memperoleh arahan mengenai langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi permasalahan yang berpotensi mendorong terjadinya pernikahan dini.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa strategi sosialisasi dan edukasi tidak hanya dilakukan melalui penyampaian informasi secara umum, tetapi juga melalui pendekatan konsultatif. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi remaja dan orang tua untuk memperoleh informasi serta arahan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

5.2.1.5 Pemahaman Orang Tua terhadap Pencegahan Pernikahan Dini

Hasil wawancara dengan orang tua menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi memberikan tambahan pemahaman mengenai dampak pernikahan dini. Orang tua menjadi lebih memahami bahwa keputusan menikahkan anak pada usia muda dapat memberikan dampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan keluarga anak di masa mendatang.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Ibu Lista Inna, selaku orang tua:

"Setelah mengikuti penyuluhan saya menjadi lebih mengerti bahwa menikahkan anak terlalu muda dapat berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan kehidupan keluarganya nanti. Saya berharap kegiatan seperti ini lebih sering dilakukan." (Wawancara langsung dengan Ibu Lista Inna selaku orang tua, di desa pulau aro, 18 Juli 2026, pukul 15.30 WIB)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa orang tua merupakan salah satu kelompok penting dalam strategi pencegahan pernikahan dini. Peningkatan pemahaman orang tua dapat mendorong adanya pendampingan yang lebih baik terhadap anak selama masa remaja serta memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu.

5.2.1.6 Pemahaman Remaja terhadap Bahaya Pernikahan Dini

Hasil wawancara dengan remaja menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan memberikan pengetahuan mengenai risiko pernikahan dini. Remaja memahami bahwa pernikahan pada usia muda dapat menimbulkan berbagai risiko sehingga diperlukan kesiapan sebelum mengambil keputusan untuk menikah.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Laura Saputri, selaku remaja:

"Saya jadi tahu kalau menikah terlalu muda banyak risikonya. Setelah mengikuti penyuluhan saya lebih ingin menyelesaikan sekolah terlebih dahulu sebelum memikirkan untuk menikah." (Wawancara dengan Laura Saputri selaku remaja, 10 Juli 2026, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa edukasi memberikan pengaruh terhadap pemahaman remaja mengenai pentingnya menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan masa depan sebelum menikah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi kepada remaja merupakan bagian penting dalam strategi preventif pemerintah daerah.

5.2.1.7 Pembahasan Sosialisasi dan Edukasi

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi dan edukasi dalam pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu penyuluhan kepada masyarakat, edukasi di sekolah, sosialisasi melalui kegiatan remaja dan masyarakat, layanan konsultasi, serta pemberian pemahaman kepada orang tua dan remaja.

Pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menggunakan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada peningkatan kesadaran dan pemahaman kelompok sasaran. Remaja diberikan pemahaman mengenai risiko pernikahan dini dan pentingnya pendidikan, sedangkan orang tua diberikan pemahaman mengenai pentingnya pendampingan terhadap anak.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi belum sepenuhnya merata. Hal tersebut terlihat dari keterangan Guru Bimbingan dan Konseling yang menyatakan bahwa belum terdapat kegiatan sosialisasi secara langsung dari DP2KBP3A di sekolah tempatnya bertugas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk

meningkatkan koordinasi dan pemerataan kegiatan sosialisasi antara pemerintah daerah dengan sekolah.

Dengan demikian, sosialisasi dan edukasi telah menjadi salah satu strategi penting Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pencegahan pernikahan dini. Keberlanjutan kegiatan, perluasan sasaran, peningkatan frekuensi penyuluhan, serta penguatan koordinasi dengan sekolah dan masyarakat diperlukan agar strategi tersebut dapat memberikan hasil yang lebih optimal.

5.2.2 Kerja Sama Antar Lembaga

Kerja sama antar lembaga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini. Pencegahan pernikahan dini tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu instansi karena permasalahan tersebut berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, keluarga, perlindungan anak, keagamaan, kondisi sosial masyarakat, serta ketentuan hukum mengenai perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian, kerja sama dalam pencegahan pernikahan dini melibatkan DP2KBP3A, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sekolah, Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah desa, Pengadilan Agama, tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja. Masing-masing pihak memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan program sesuai dengan kapasitasnya.

Kerja sama tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi, pertukaran informasi, pembinaan, serta penanganan permasalahan yang berkaitan

dengan perempuan dan anak. Dengan adanya kerja sama, pemerintah daerah dapat memperluas jangkauan program dan memperoleh dukungan dari lembaga maupun kelompok masyarakat yang berhubungan langsung dengan remaja dan keluarga.

Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa kerja sama antar lembaga telah dilakukan, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan penguatan terutama dalam pemerataan kegiatan dan koordinasi dengan sekolah. Bentuk kerja sama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

5.2.2.1 Kerja Sama DP2KBP3A dengan Instansi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Salah satu bentuk kerja sama yang ditemukan dalam penelitian adalah koordinasi antara DP2KBP3A dengan berbagai instansi dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan pencegahan pernikahan dini. Kerja sama tersebut diperlukan karena setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, diketahui bahwa DP2KBP3A telah menjalin kerja sama dengan KUA, sekolah, pemerintah desa, UPTD PPA, dan Pengadilan Agama. Kerja sama tersebut dilakukan agar pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan secara terpadu.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Ibu Yeni Meidari, S.Sos, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan :

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dalam pencegahan pernikahan dini kami bekerja sama dengan KUA, sekolah, pemerintah desa, UPTD PPA,

Pengadilan Agama, serta instansi lainnya. Masing-masing memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat"(Wawancara dengan Ibu Yeni Meidari, S.Sos., selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, di Kantor DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 15 Juli 2026 pukul 09.38 WIB)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DP2KBP3A menyadari bahwa pencegahan pernikahan dini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai pelaksana program, tetapi juga berperan sebagai pihak yang mengoordinasikan berbagai lembaga agar dapat menjalankan fungsi masing-masing.

Keterlibatan KUA berkaitan dengan aspek perkawinan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat. Sekolah berperan dalam memberikan pembinaan kepada remaja. UPTD PPA memberikan pelayanan perlindungan dan pendampingan kepada perempuan dan anak, sedangkan pemerintah desa memiliki kedekatan dengan masyarakat di tingkat lokal. Pengadilan Agama juga menjadi salah satu lembaga yang berkaitan dengan persoalan perkawinan.

Dengan demikian, kerja sama tersebut menunjukkan adanya pendekatan lintas sektor dalam pelaksanaan strategi pencegahan pernikahan dini. Setiap lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi memiliki kontribusi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

5.2.2.2 Koordinasi antara UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Lembaga Terkait

Selain DP2KBP3A, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki peran dalam membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten

Kuantan Singingi, diketahui bahwa koordinasi dilakukan dengan DP2KBP3A, sekolah, pemerintah desa, dan KUA.

Koordinasi dilakukan baik dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan maupun ketika terdapat permasalahan yang membutuhkan penanganan bersama.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bonita Ayati, S.Tr.Sos, selaku Kepala UPTD PPA :

"Kalau ada kegiatan ataupun kasus, kami selalu berkoordinasi dengan DP2KBP3A, sekolah, pemerintah desa, maupun KUA. Dengan koordinasi tersebut penanganan maupun kegiatan sosialisasi menjadi lebih mudah dilaksanakan."(Wawancara dengan Ibu Bonita Aryati, S.Tr.Sos., selaku Kepala UPTD PPA, di UPTD PPA, tanggal 14 Juli 2026 pukul 13.08 WIB).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan sosialisasi, tetapi juga ketika terdapat kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerja sama memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu mendukung kegiatan pencegahan sekaligus membantu proses penanganan permasalahan.

Koordinasi menjadi penting karena suatu permasalahan yang dihadapi anak dapat membutuhkan keterlibatan lebih dari satu pihak. Sekolah dapat memberikan informasi mengenai kondisi peserta didik, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi program, sedangkan UPTD PPA memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan perlindungan anak.

Dengan adanya koordinasi tersebut, pelaksanaan pelayanan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah. Setiap lembaga dapat saling memberikan informasi dan menjalankan tugas berdasarkan kewenangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa koordinasi UPTD PPA dengan lembaga terkait merupakan salah satu bentuk kerja sama yang mendukung strategi pemerintah dalam mencegah pernikahan dini. Koordinasi tersebut menjadi sarana untuk menghubungkan berbagai pihak dalam melaksanakan kegiatan maupun menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat.

5.2.2.3 Kerja Sama Pemerintah dengan Sekolah

Sekolah merupakan salah satu lembaga yang memiliki posisi penting dalam pencegahan pernikahan dini karena sekolah berhubungan langsung dengan remaja sebagai kelompok yang menjadi sasaran utama program. Oleh karena itu, kerja sama pemerintah dengan sekolah diperlukan untuk memastikan bahwa edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini dapat diterima oleh peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Bimbingan dan Konseling SMKN 3 Teluk Kuantan, diketahui bahwa sekolah mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan pembinaan peserta didik. Sekolah menyatakan kesiapan untuk bekerja sama apabila terdapat program atau kegiatan sosialisasi dari pemerintah.

berikut kutipan wawancara penulis dengan Amalia Dina Anggraini, S.Pd, selaku Guru BK :

"Sekolah tentu mendukung apabila ada program dari pemerintah. Selama saya bertugas memang belum ada kegiatan sosialisasi langsung dari DP2KBP3A, tetapi kalau ada kami siap bekerja sama." (Wawancara dengan Ibu Amalia Dina Anggraini, selaku Guru BK di SMK 3 Teluk Kuantan tanggal 17 Juli 2026 pukul 11.00 WIB).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sekolah memiliki sikap terbuka terhadap program pemerintah. Sekolah bersedia menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan pernikahan dini apabila kegiatan tersebut dilaksanakan.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kerja sama tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosialisasi langsung dari DP2KBP3A di sekolah yang bersangkutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak sekolah.

Sekolah pada dasarnya telah melaksanakan edukasi melalui layanan Bimbingan dan Konseling. Namun, keterlibatan pemerintah daerah secara langsung dapat memberikan tambahan informasi dan memperkuat materi yang diberikan kepada siswa.

Dengan demikian, kerja sama pemerintah dengan sekolah perlu dikembangkan tidak hanya dalam bentuk kesiapan menerima program, tetapi juga melalui koordinasi yang lebih terjadwal. Pemerintah dan sekolah dapat saling berkomunikasi mengenai kebutuhan peserta didik serta bentuk kegiatan yang sesuai dengan kondisi sekolah.

5.2.2.4 Keterlibatan Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Kerja sama dalam pencegahan pernikahan dini tidak hanya melibatkan lembaga pemerintahan dan pendidikan, tetapi juga masyarakat. Tokoh masyarakat menjadi salah satu pihak yang memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dapat membantu menyampaikan nasihat dan pemahaman kepada remaja maupun orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, diketahui bahwa pencegahan pernikahan dini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurut informan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Darmawis, selaku tokoh masyarakat :

"Kalau hanya pemerintah saja tentu tidak cukup. Tokoh masyarakat, tokoh agama, sekolah, dan orang tua juga harus ikut memberikan arahan kepada anak-anak supaya tidak menikah terlalu muda." (Wawancara dengan Bapak Darmawis, selaku Tokoh Masyarakat, di Pulau Aro, tanggal 16 Juli 2026 pukul 14.10 WIB).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memandang pencegahan pernikahan dini sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki peran dalam menyusun dan melaksanakan program, sedangkan tokoh masyarakat dapat membantu memberikan arahan kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Keterlibatan tokoh masyarakat menjadi penting karena mereka memiliki hubungan sosial dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Arahan yang diberikan oleh tokoh masyarakat dapat menjadi pelengkap terhadap informasi yang diberikan pemerintah melalui kegiatan formal.

Selain itu, tokoh masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan dini. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pendidikan dan kesiapan sebelum menikah, maka upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih bersama-sama.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa keterlibatan tokoh masyarakat merupakan bentuk kerja sama sosial yang mendukung program pemerintah. Tokoh masyarakat tidak menggantikan peran pemerintah, tetapi menjadi mitra yang membantu memperkuat penyampaian pesan pencegahan pernikahan dini di lingkungan masyarakat.

5.2.2.5 Peran Orang Tua dalam Mendukung Kerja Sama Pencegahan Pernikahan Dini

Orang tua juga merupakan pihak yang penting dalam kerja sama pencegahan pernikahan dini. Hal tersebut karena keluarga merupakan lingkungan yang dekat dengan remaja dan memiliki peran dalam memberikan pengawasan, arahan, serta dukungan terhadap perkembangan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua, diketahui bahwa adanya kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan keluarga dipandang dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam pembinaan remaja.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Ibu Lista Irna, selaku orang tua :

"Menurut saya kalau pemerintah, sekolah, dan orang tua sama-sama memberikan perhatian kepada anak tentu hasilnya akan lebih baik. Anak juga akan lebih banyak mendapatkan arahan." Wawancara langsung dengan Ibu Lista Irna di desa pulau aro, 18 Juli 2026, pukul 15.35 WIB)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orang tua memandang pencegahan pernikahan dini sebagai proses yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Perhatian yang diberikan oleh pemerintah dan sekolah akan lebih efektif apabila didukung dengan pengawasan serta komunikasi di lingkungan keluarga.

Kerja sama antara sekolah dan orang tua juga dapat membantu memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi anak. Sekolah dapat memberikan

pembinaan melalui layanan pendidikan dan Bimbingan Konseling, sementara orang tua dapat melanjutkan pendampingan di lingkungan keluarga.

Dengan demikian, orang tua tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi dari pemerintah, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan strategi pencegahan pernikahan dini.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja. Apabila pemerintah, sekolah, dan keluarga memberikan perhatian secara bersama-sama, maka remaja memperoleh arahan dari berbagai lingkungan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

5.2.2.6 Keterlibatan Remaja dalam Kegiatan Pencegahan

Remaja merupakan kelompok sasaran utama dalam pencegahan pernikahan dini sehingga keterlibatan mereka dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan sekolah menjadi bagian penting dari strategi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan remaja, diketahui bahwa kegiatan yang melibatkan pemerintah dan sekolah memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan mengenai bahaya pernikahan dini.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Laura Saputri, selaku remaja :

"Kalau ada penyuluhan dari pemerintah di sekolah kami jadi lebih banyak tahu tentang bahaya pernikahan dini. Menurut saya kegiatan seperti itu bagus dan perlu lebih sering dilakukan." (Wawancara dengan Laura Saputri selaku remaja, 10 Juli 2026, pukul 10.00 WIB)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa remaja memberikan respons positif terhadap kegiatan penyuluhan yang melibatkan pemerintah dan sekolah. Kegiatan

tersebut memberikan tambahan informasi yang sebelumnya belum tentu diperoleh melalui kegiatan pembelajaran sehari-hari.

Remaja juga mengharapkan agar kegiatan penyuluhan dapat dilakukan lebih sering. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan remaja dalam program bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai kelompok yang dapat memberikan masukan mengenai kebutuhan edukasi.

Keterlibatan remaja dapat diperkuat melalui kegiatan yang bersifat partisipatif sehingga remaja memiliki ruang untuk memahami permasalahan, menyampaikan pandangan, dan memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan remaja menjadi penting karena keberhasilan pencegahan pernikahan dini pada akhirnya sangat berkaitan dengan pemahaman dan keputusan remaja itu sendiri. Oleh karena itu, kerja sama pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung remaja dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai masa depannya.

5.2.2.7 Pembahasan Kerja Sama Antar Lembaga

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa kerja sama antar lembaga merupakan salah satu strategi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pencegahan pernikahan dini. Kerja sama tersebut melibatkan berbagai pihak, yaitu DP2KBP3A, UPTD Perlindungan

Perempuan dan Anak, KUA, sekolah, pemerintah desa, Pengadilan Agama, tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja.

Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini membutuhkan pendekatan lintas sektor. DP2KBP3A tidak dapat menjalankan seluruh kegiatan secara mandiri karena permasalahan pernikahan dini berkaitan dengan berbagai bidang. Oleh karena itu, diperlukan pembagian peran sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP2KBP3A telah melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga. UPTD PPA juga melakukan koordinasi ketika melaksanakan kegiatan maupun menangani kasus. Sekolah menunjukkan kesiapan untuk mendukung program pemerintah, sedangkan tokoh masyarakat dan orang tua menilai bahwa keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pencegahan dapat berjalan lebih efektif.

Kerja sama tersebut memiliki arti penting karena setiap pihak memiliki kedekatan dan fungsi yang berbeda. Pemerintah daerah memiliki kapasitas dalam menyusun dan mengoordinasikan program, sekolah memiliki akses langsung kepada remaja, keluarga memiliki kedekatan dengan anak, sedangkan tokoh masyarakat memiliki hubungan sosial dengan masyarakat. Sementara itu, lembaga seperti KUA dan Pengadilan Agama memiliki keterkaitan dengan aspek perkawinan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kerja sama tersebut belum sepenuhnya optimal. Salah satu temuan penting adalah adanya keterangan dari Guru Bimbingan dan Konseling SMKN 3 Teluk Kuantan bahwa

belum terdapat sosialisasi secara langsung dari DP2KBP3A selama informan bertugas di sekolah tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa koordinasi telah ada pada tingkat program, tetapi pelaksanaan di seluruh satuan pendidikan masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, penguatan kerja sama tidak hanya diperlukan dalam bentuk komunikasi antarinstansi, tetapi juga dalam bentuk perencanaan kegiatan yang lebih terkoordinasi, pemerataan pelaksanaan sosialisasi, serta peningkatan keterlibatan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Kerja sama juga perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya ketika terdapat kegiatan tertentu atau permasalahan yang membutuhkan penanganan. Koordinasi yang dilakukan secara rutin dapat membantu setiap lembaga mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kebutuhan kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kerja sama antar lembaga telah menjadi bagian penting dari strategi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pencegahan pernikahan dini. Pelaksanaan kerja sama telah melibatkan berbagai unsur pemerintah, pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Namun, masih diperlukan peningkatan koordinasi, pemerataan kegiatan, dan penguatan keterlibatan seluruh pihak agar strategi tersebut dapat berjalan secara lebih optimal.

Dengan adanya kerja sama yang lebih kuat, program pencegahan pernikahan dini diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi menjadi gerakan bersama yang melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan remaja. Pendekatan tersebut diperlukan agar upaya pencegahan dapat dilakukan

secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan di lingkungan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

5.2.3 Pendampingan dan Perlindungan Anak

Pendampingan dan perlindungan anak merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui DP2KBP3A dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam upaya mencegah pernikahan dini. Strategi ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak, khususnya remaja yang menghadapi permasalahan atau berada dalam kondisi yang berpotensi mengarah pada pernikahan dini.

Pendampingan memiliki peranan penting karena pencegahan pernikahan dini tidak selalu cukup dilakukan melalui penyampaian informasi dan penyuluhan. Terdapat kondisi tertentu yang membutuhkan pendekatan secara langsung kepada anak dan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah memberikan pembinaan, konsultasi, pendampingan psikologis, serta koordinasi dengan keluarga, sekolah, dan lembaga terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, pendampingan dan perlindungan anak dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu pendampingan terhadap anak yang berisiko, layanan konsultasi dan pendampingan, pendampingan melalui sekolah, keterlibatan keluarga dan masyarakat, serta dukungan orang tua dan Guru Bimbingan dan Konseling. Masing-masing bentuk pendampingan tersebut menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam memberikan perlindungan kepada anak.

5.2.3.1 Pendampingan terhadap Anak yang Berisiko Mengalami Pernikahan Dini

Salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan perhatian khusus kepada anak yang dianggap memiliki risiko melakukan pernikahan dini. Pendampingan tersebut dilakukan dengan memberikan pembinaan, konseling, dan pemahaman kepada anak serta keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, apabila ditemukan anak yang memiliki risiko melakukan pernikahan dini, pihak pemerintah melakukan pendekatan kepada anak dan keluarganya.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Ibu Yeni Meidari, S.Sos, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan :

"Kalau ada anak yang berisiko menikah dini, kami melakukan pendekatan kepada anak dan keluarganya. Kami memberikan pembinaan, konseling, serta menjelaskan dampak yang akan terjadi apabila anak menikah pada usia yang belum siap." (Wawancara dengan Ibu Yeni Meidari, S.Sos., selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, di Kantor DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 15 Juli 2026 pukul 09.40 WIB).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melakukan pendekatan secara langsung kepada anak dan keluarga. Pendekatan tersebut tidak hanya diarahkan kepada anak sebagai individu, tetapi juga melibatkan keluarga karena keluarga memiliki peran dalam memberikan arahan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan anak.

Pembinaan dan konseling yang diberikan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dampak yang mungkin timbul apabila anak menikah pada usia yang belum siap. Dengan adanya pendampingan tersebut, pemerintah berupaya

mencegah agar permasalahan yang dialami anak tidak berujung pada keputusan untuk melakukan pernikahan dini.

Pendekatan langsung kepada anak yang berisiko menunjukkan bahwa strategi pemerintah tidak hanya bersifat umum melalui penyuluhan kepada masyarakat, tetapi juga bersifat khusus kepada individu yang membutuhkan perhatian lebih. Strategi tersebut penting karena setiap anak dapat memiliki kondisi dan permasalahan yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pendampingan terhadap anak berisiko merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan secara langsung. Pendampingan tersebut melibatkan anak dan keluarga sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan melalui komunikasi dan pembinaan secara bersama-sama.

5.2.3.2 Layanan Konsultasi dan Pendampingan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki peran dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan. Berdasarkan hasil wawancara, bentuk pelayanan yang diberikan tidak hanya berupa konsultasi, tetapi juga dapat mencakup pendampingan psikologis, pendampingan hukum, serta rujukan kepada instansi lain apabila diperlukan.

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kuantan Singingi menjelaskan:

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bonita Ayati, S.Tr.Sos, selaku Kepala UPTD PPA :

"UPTD PPA memberikan layanan konsultasi, pendampingan psikologis, dan apabila diperlukan kami juga memberikan pendampingan hukum ataupun merujuk kepada instansi yang berwenang agar anak memperoleh perlindungan sesuai kebutuhannya." (Wawancara dengan Ibu Bonita Aryati, S.Tr.Sos., selaku Kepala UPTD PPA, di UPTD PPA, tanggal 14 Juli 2026 pukul 13.10 WIB).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak dilakukan melalui pendekatan yang cukup luas. Anak yang menghadapi permasalahan tidak hanya diberikan informasi, tetapi juga dapat memperoleh pendampingan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi.

Pendampingan psikologis menjadi salah satu bentuk layanan yang penting karena permasalahan yang dialami anak dapat memengaruhi kondisi psikologisnya. Sementara itu, pendampingan hukum diberikan apabila permasalahan yang dihadapi membutuhkan penanganan dalam aspek hukum. Apabila suatu permasalahan berada di luar kewenangan UPTD PPA, dilakukan rujukan kepada instansi yang berwenang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dan menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan anak. Dengan demikian, UPTD PPA tidak hanya berfungsi sebagai tempat menerima pengaduan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pendampingan dan perlindungan terhadap anak.

Informan juga menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus, kepentingan terbaik bagi anak menjadi salah satu perhatian utama. Pendampingan dilakukan

melalui koordinasi dengan keluarga dan instansi terkait sehingga permasalahan dapat ditangani secara lebih menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa layanan UPTD PPA merupakan salah satu bentuk perlindungan yang mendukung strategi pemerintah dalam mencegah pernikahan dini. Keberadaan layanan konsultasi, psikologis, hukum, dan rujukan memberikan alternatif bagi anak dan keluarga untuk memperoleh bantuan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

5.2.3.3 Pendampingan melalui Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang memiliki peranan penting dalam memberikan pendampingan kepada remaja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Bimbingan dan Konseling SMKN 3 Teluk Kuantan, peserta didik yang mengalami permasalahan pribadi maupun sosial mendapatkan layanan konseling dari pihak sekolah.

berikut kutipan wawancara penulis dengan Amalia Dina Anggraini, S.Pd, selaku Guru BK :

"Apabila ada siswa yang mengalami masalah atau menunjukkan perilaku yang mengarah pada risiko tertentu, kami memberikan layanan konseling secara individu. Kami juga melibatkan orang tua apabila diperlukan agar permasalahan siswa dapat diselesaikan bersama." (Wawancara dengan Ibu Amalia Dina Anggraini, selaku Guru BK, tanggal 17 Juli 2026 pukul 11.10 WIB)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa layanan Bimbingan dan Konseling tidak hanya digunakan untuk memberikan informasi kepada seluruh siswa, tetapi juga sebagai sarana pendampingan bagi siswa yang mengalami permasalahan tertentu.

Pendekatan individual memungkinkan Guru BK memahami kondisi siswa secara lebih mendalam. Apabila diperlukan, orang tua juga dilibatkan sehingga penyelesaian permasalahan tidak hanya dilakukan oleh sekolah, tetapi melibatkan keluarga.

Selain memberikan konseling, Guru BK juga memberikan motivasi kepada peserta didik agar tetap melanjutkan pendidikan dan menghindari keputusan menikah pada usia muda. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari pembinaan siswa agar dapat mempertimbangkan masa depan sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sekolah memiliki fungsi pendampingan yang penting dalam pencegahan pernikahan dini. Guru BK menjadi salah satu pihak yang dapat mengetahui permasalahan siswa melalui interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah.

Dengan demikian, keberadaan layanan Bimbingan dan Konseling dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan preventif bagi remaja. Pendampingan yang dilakukan sejak munculnya permasalahan dapat membantu siswa memperoleh arahan sebelum permasalahan berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.

5.2.3.4 Peran Keluarga dan Tokoh Masyarakat dalam Pendampingan Remaja

Pendampingan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga dan masyarakat juga memiliki peran dalam memberikan perhatian dan arahan kepada remaja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, diketahui bahwa perhatian orang tua dan lingkungan sekitar sangat penting dalam membantu remaja menghadapi permasalahan.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Darmawis, selaku tokoh masyarakat :

"Anak-anak perlu mendapat perhatian dari orang tua dan lingkungan. Kalau ada masalah jangan langsung dibiarkan, tetapi harus dibimbing supaya mereka tidak mengambil keputusan yang salah, termasuk menikah terlalu muda." (Wawancara dengan Bapak Darmawis, selaku Tokoh Masyarakat, di Pulau Aro, tanggal 16 Juli 2026 pukul 14.10 WIB).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan keluarga dan masyarakat memiliki posisi yang dekat dengan kehidupan remaja. Perhatian dan pengawasan dari lingkungan dapat membantu remaja ketika menghadapi permasalahan.

Tokoh masyarakat juga memandang bahwa permasalahan anak tidak seharusnya dibiarkan tanpa pendampingan. Apabila remaja mengalami masalah, diperlukan komunikasi dan arahan agar remaja tidak mengambil keputusan secara terburu-buru.

Peran tokoh masyarakat menjadi penting karena mereka dapat menjadi bagian dari lingkungan sosial yang memberikan nasihat dan dukungan kepada keluarga. Dengan demikian, pendampingan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa keluarga dan masyarakat memiliki fungsi pendukung dalam strategi perlindungan anak.

Pemerintah dapat memberikan program dan layanan, sedangkan keluarga serta masyarakat memberikan pendampingan dalam kehidupan sehari-hari.

5.2.3.5 Peran Orang Tua dalam Memberikan Perlindungan kepada Anak

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada anak karena orang tua merupakan pihak yang paling dekat dengan kehidupan anak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa orang tua berupaya memberikan nasihat, mengingatkan anak, serta mendampingi anak dalam menghadapi lingkungan pergaulan.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Ibu Lista Ina, selaku orang tua :

"Kami sebagai orang tua harus sering mengingatkan anak, memberikan nasihat, dan mendampingi mereka supaya tidak salah dalam bergaul maupun mengambil keputusan mengenai masa depannya." Wawancara langsung dengan Ibu Lista Ina, 18 Juli 2026, pukul 15.40 WIB, Desa Pulau Aro)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan orang tua dilakukan melalui komunikasi dan pemberian nasihat. Orang tua tidak hanya memberikan pengawasan terhadap pergaulan anak, tetapi juga memberikan arahan berkaitan dengan masa depan anak.

Komunikasi antara orang tua dan anak menjadi penting karena melalui komunikasi tersebut anak dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Hubungan yang terbuka antara orang tua dan anak dapat membantu orang tua memahami kondisi anak dan memberikan arahan yang sesuai.

Peran orang tua juga menjadi pelengkap bagi layanan yang diberikan pemerintah dan sekolah. Apabila sekolah memberikan pembinaan melalui Guru BK dan pemerintah memberikan layanan perlindungan, orang tua dapat melanjutkan pendampingan di lingkungan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa keluarga merupakan salah satu unsur penting dalam strategi perlindungan anak. Keberhasilan pendampingan tidak hanya bergantung pada keberadaan layanan pemerintah, tetapi juga pada perhatian dan keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak.

5.2.3.6 Dukungan Guru BK, Orang Tua, dan Pemerintah dalam Menghadapi Permasalahan Remaja

Hasil wawancara dengan remaja menunjukkan bahwa keberadaan orang tua, Guru BK, dan pemerintah dapat membantu remaja ketika menghadapi permasalahan. Remaja membutuhkan tempat untuk menyampaikan permasalahan dan memperoleh arahan agar tidak menghadapi permasalahan seorang diri.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Laura Saputri, selaku remaja :

"Kalau ada masalah saya biasanya bercerita kepada orang tua atau Guru BK. Mereka memberikan saran dan membantu mencari solusi sehingga saya tidak merasa sendiri." (Wawancara dengan Laura Saputri selaku remaja, 10 Juli 2026, pukul 10.11 WIB)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa remaja merasakan manfaat dari adanya dukungan orang dewasa di lingkungan keluarga dan sekolah. Orang tua dan Guru BK menjadi pihak yang dapat memberikan saran ketika remaja mengalami permasalahan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendampingan memiliki fungsi tidak hanya dalam mencegah pernikahan dini secara langsung, tetapi juga dalam memberikan rasa aman kepada remaja. Ketika remaja memiliki tempat untuk berkonsultasi, kemungkinan remaja mengambil keputusan sendiri tanpa pertimbangan yang matang dapat diminimalkan.

Dukungan tersebut juga menunjukkan pentingnya keterhubungan antara keluarga dan sekolah. Guru BK dapat memberikan pendampingan dari sisi sekolah, sedangkan orang tua memberikan dukungan di lingkungan keluarga. Keduanya dapat saling melengkapi dalam memberikan arahan kepada remaja.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa remaja membutuhkan lingkungan yang mendukung agar dapat menghadapi berbagai permasalahan dengan baik. Keberadaan orang tua, Guru BK, dan pemerintah menjadi bagian dari sistem pendampingan yang membantu remaja dalam mengambil keputusan.

5.2.3.7 Pembahasan Pendampingan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa pendampingan dan perlindungan anak telah menjadi salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mencegah pernikahan dini. Pendampingan dilakukan melalui berbagai bentuk, yaitu pembinaan kepada anak yang berisiko, layanan konsultasi, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, layanan Bimbingan dan Konseling, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat.

Strategi pendampingan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan pencegahan melalui kegiatan yang bersifat umum, tetapi juga memberikan perhatian kepada anak yang menghadapi permasalahan tertentu. Pendekatan tersebut penting karena risiko pernikahan dini dapat muncul dari berbagai kondisi yang dihadapi remaja dan keluarga.

DP2KBP3A memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pendekatan kepada anak serta keluarga. Sementara itu, UPTD PPA memberikan pelayanan yang lebih spesifik melalui konsultasi, pendampingan psikologis, pendampingan

hukum, dan rujukan. Sekolah memberikan layanan Bimbingan dan Konseling, sedangkan keluarga dan masyarakat memberikan pengawasan serta dukungan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan memiliki karakter yang bersifat preventif sekaligus responsif. Sifat preventif terlihat dari pembinaan dan konseling yang diberikan untuk mencegah munculnya keputusan menikah pada usia muda. Sementara itu, sifat responsif terlihat dari adanya pelayanan kepada anak yang telah menghadapi permasalahan dan membutuhkan perlindungan.

Keterlibatan keluarga menjadi salah satu temuan penting dalam strategi pendampingan. Pemerintah dan sekolah tidak dapat melakukan pendampingan secara maksimal apabila tidak didukung oleh keluarga. Orang tua memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan anak setiap hari sehingga dapat mengetahui perubahan perilaku maupun permasalahan yang sedang dihadapi anak.

Selain keluarga, sekolah juga memiliki peran penting karena remaja menghabiskan sebagian waktu dalam lingkungan pendidikan. Guru BK dapat menjadi tempat bagi siswa untuk berkonsultasi mengenai masalah pribadi maupun sosial. Hasil wawancara dengan remaja menunjukkan bahwa keberadaan Guru BK dan orang tua memberikan rasa aman karena remaja memiliki tempat untuk bercerita dan memperoleh saran.

Meskipun demikian, pelaksanaan pendampingan tetap membutuhkan koordinasi yang kuat antar pihak. Pendampingan terhadap anak tidak dapat dilakukan secara terpisah karena beberapa permasalahan dapat membutuhkan

keterlibatan keluarga, sekolah, pemerintah daerah, maupun lembaga perlindungan anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendampingan dan perlindungan anak telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk pelayanan dan melibatkan berbagai pihak. Strategi tersebut memberikan ruang bagi anak dan keluarga untuk memperoleh pembinaan, konsultasi, dan dukungan ketika menghadapi permasalahan.

Ke depan, penguatan pendampingan perlu diarahkan pada peningkatan koordinasi antarinstansi, keberlanjutan layanan, keterlibatan keluarga, serta penguatan peran sekolah dan masyarakat. Dengan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, remaja diharapkan memiliki lingkungan yang mendukung dalam menyelesaikan pendidikan, menghadapi permasalahan, dan mengambil keputusan mengenai masa depan sehingga risiko terjadinya pernikahan dini dapat diminimalkan.

5.2.4 Kebijakan atau Regulasi Pendukung

Kebijakan atau regulasi pendukung merupakan salah satu unsur penting dalam strategi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mencegah pernikahan dini. Keberadaan regulasi memberikan dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan, mulai dari penyuluhan, edukasi, pembinaan, pendampingan, hingga perlindungan terhadap anak. Regulasi juga menjadi pedoman bagi masyarakat agar memahami ketentuan mengenai usia perkawinan serta pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak.

Pencegahan pernikahan dini tidak hanya membutuhkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan, tetapi juga membutuhkan landasan kebijakan yang jelas. Dengan adanya regulasi, pemerintah memiliki dasar dalam menyusun program dan menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak serta pencegahan perkawinan pada usia anak.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan strategi pemerintah daerah didukung oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berbagai ketentuan mengenai perlindungan anak. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan dan pentingnya kesiapan sebelum membangun rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara, kebijakan dan regulasi pendukung dapat dilihat melalui beberapa bentuk pelaksanaan berikut.

5.2.4.1 Penerapan Ketentuan Batas Usia Perkawinan

Salah satu bentuk dukungan kebijakan dalam pencegahan pernikahan dini adalah adanya ketentuan mengenai batas usia perkawinan. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perkawinan perlu dilakukan ketika seseorang telah mencapai usia yang ditentukan dan memiliki kesiapan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, seluruh program

pencegahan pernikahan dini mengacu pada peraturan yang berlaku, terutama ketentuan mengenai batas usia perkawinan dan perlindungan anak.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Ibu Yeni Meidari, S.Sos, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan :

"Seluruh kegiatan yang kami lakukan mengacu pada peraturan yang berlaku, terutama mengenai batas usia perkawinan dan perlindungan anak. Dalam setiap penyuluhan kami selalu menjelaskan ketentuan tersebut kepada masyarakat agar mereka memahami aturan yang berlaku." (Wawancara dengan Ibu Yeni Meidari, S.Sos., selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, di Kantor DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 15 Juli 2026 pukul 09.43 WIB).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya menjadi dokumen yang menjadi dasar administratif pemerintah, tetapi juga digunakan sebagai materi dalam kegiatan sosialisasi. Ketentuan mengenai batas usia perkawinan disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui aturan yang harus diperhatikan sebelum mengambil keputusan mengenai perkawinan.

Penyampaian ketentuan tersebut menjadi penting karena sebagian masyarakat mungkin mengetahui adanya aturan mengenai usia perkawinan, tetapi belum memahami secara menyeluruh tujuan dan konsekuensi dari aturan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menggabungkan penerapan regulasi dengan kegiatan edukasi.

Dengan demikian, ketentuan batas usia perkawinan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Regulasi memberikan batas yang jelas, sedangkan sosialisasi membantu masyarakat memahami substansi aturan tersebut.

5.2.4.2 Regulasi sebagai Dasar Pelaksanaan Program Pemerintah

Regulasi juga berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan program pemerintah daerah. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini perlu memiliki landasan agar pelaksanaan program dapat dilakukan secara terarah.

Berdasarkan hasil wawancara, DP2KBP3A menggunakan peraturan yang berlaku sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pencegahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai perkawinan dan perlindungan anak.

Regulasi memberikan arah bagi pemerintah dalam menentukan sasaran kegiatan, materi edukasi, serta bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya dasar hukum tersebut, kegiatan pencegahan dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Selain itu, regulasi juga memberikan dasar bagi pemerintah dalam membangun kerja sama dengan lembaga lain. Program pencegahan pernikahan dini melibatkan berbagai pihak sehingga diperlukan dasar yang dapat menjadi acuan bersama dalam menjalankan tugas masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa keberadaan regulasi memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah daerah. Regulasi menjadi dasar dalam menjalankan program sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5.2.4.3 Perlindungan Anak sebagai Dasar Pendampingan

Selain mengatur mengenai usia perkawinan, regulasi mengenai perlindungan anak juga menjadi dasar dalam pelaksanaan pendampingan terhadap anak. Hal tersebut penting karena pencegahan pernikahan dini berkaitan erat dengan upaya melindungi anak dari kondisi yang dapat mengganggu hak dan kepentingannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kuantan Singingi, pelayanan kepada anak dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai perlindungan anak.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bonita Ayati, S.Tr.Sos, selaku Kepala UPTD PPA :

"Dalam memberikan pelayanan kami selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pendampingan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar hak-hak anak tetap terlindungi." (Wawancara dengan Ibu Bonita Aryati, S.Tr.Sos., selaku Kepala UPTD PPA, di UPTD PPA, tanggal 14 Juli 2026 pukul 13.41 WIB).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa regulasi perlindungan anak menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan. Pendampingan tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan dan hak anak tetap diperhatikan.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi penting dalam proses pendampingan karena anak merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, perlindungan tersebut berkaitan dengan upaya memastikan anak dapat memperoleh kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan menyelesaikan pendidikan.

Regulasi juga menjadi dasar dalam menentukan bentuk pelayanan yang diberikan. Apabila anak membutuhkan pendampingan psikologis, hukum, maupun rujukan kepada pihak lain, pelayanan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anak.

Dengan demikian, regulasi perlindungan anak mendukung strategi pemerintah dalam memberikan pendampingan kepada anak yang membutuhkan perlindungan. Kebijakan tersebut memperkuat posisi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan anak.

5.2.4.4 Implementasi Kebijakan melalui Lembaga Pendidikan

Kebijakan pemerintah mengenai pencegahan pernikahan dini juga diterapkan melalui lingkungan pendidikan. Sekolah menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam memberikan pembinaan kepada peserta didik agar memahami pentingnya pendidikan dan risiko menikah pada usia muda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Bimbingan dan Konseling SMKN 3 Teluk Kuantan, sekolah mendukung kebijakan pemerintah mengenai pencegahan pernikahan dini melalui layanan Bimbingan dan Konseling.

berikut kutipan wawancara penulis dengan Amalia Dina Anggraini, S.Pd, selaku Guru BK :

"Kami selalu memberikan arahan kepada siswa agar lebih mengutamakan pendidikan. Kami juga menjelaskan bahwa menikah pada usia yang terlalu muda dapat memberikan dampak terhadap masa depan mereka." (Wawancara dengan Ibu Amalia Dina Anggraini, selaku Guru BK, tanggal 17 Juli 2026 pukul 11.12 WIB).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan pernikahan dini diterapkan dalam bentuk pembinaan kepada peserta didik. Sekolah membantu

menerjemahkan tujuan kebijakan pemerintah ke dalam kegiatan yang lebih dekat dengan kehidupan siswa.

Pendidikan menjadi salah satu aspek yang ditekankan karena siswa diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui layanan BK, sekolah memberikan arahan mengenai pentingnya mempertimbangkan masa depan sebelum mengambil keputusan untuk menikah.

Meskipun sekolah mendukung kebijakan tersebut, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi langsung dari DP2KBP3A belum dirasakan secara merata oleh sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat pendidikan masih membutuhkan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan sekolah.

Dengan demikian, sekolah memiliki peranan penting sebagai pelaksana pendukung kebijakan pemerintah. Namun, agar implementasi dapat berjalan secara optimal, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

5.2.4.5 Pemahaman Masyarakat terhadap Regulasi Perkawinan

Keberadaan regulasi tidak akan memberikan hasil maksimal apabila masyarakat tidak mengetahui dan memahami aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, diketahui bahwa masyarakat pada dasarnya telah mengetahui adanya aturan mengenai batas usia

perkawinan. Namun, informan juga menjelaskan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang menikahkan anak pada usia muda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Darmawis, selaku tokoh masyarakat :

"Masyarakat sebenarnya sudah mengetahui bahwa ada aturan mengenai usia menikah, tetapi masih ada juga yang menikahkan anak karena alasan ekonomi atau faktor lainnya." (Wawancara dengan Bapak Darmawis, selaku Tokoh Masyarakat, di Pulau Aro, tanggal 16 Juli 2026 pukul 14.11 WIB).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis mengubah seluruh perilaku masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui adanya aturan, tetapi keputusan dalam kehidupan sehari-hari masih dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan keadaan keluarga.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pengetahuan mengenai regulasi dengan penerapan regulasi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi tetap diperlukan meskipun aturan mengenai usia perkawinan telah tersedia.

Pemerintah perlu memberikan pemahaman tidak hanya mengenai isi aturan, tetapi juga mengenai tujuan dan manfaat dari aturan tersebut bagi perlindungan anak. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami regulasi sebagai larangan, tetapi juga memahami bahwa aturan tersebut bertujuan memberikan perlindungan dan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta mempersiapkan masa depan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap regulasi telah terbentuk, tetapi belum sepenuhnya diikuti dengan

perubahan perilaku pada seluruh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan kebijakan yang disertai dengan pendekatan sosial dan edukatif.

5.2.4.6 Dukungan Orang Tua terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini

Orang tua menjadi salah satu kelompok yang perlu memahami dan mendukung kebijakan mengenai batas usia perkawinan. Hal tersebut karena orang tua memiliki peran dalam memberikan arahan dan pertimbangan kepada anak mengenai keputusan yang berkaitan dengan masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua, diketahui bahwa adanya aturan mengenai batas usia perkawinan dipandang penting untuk mencegah anak menikah terlalu cepat.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Ibu Lista Irna, selaku orang tua :

"Menurut saya aturan mengenai usia menikah memang penting supaya anak tidak terburu-buru menikah dan masih bisa menyelesaikan pendidikannya." Wawancara langsung dengan Ibu Lista Irna, 18 Juli 2026, pukul 15.42 WIB, Desa Pulau Aro)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dukungan orang tua terhadap kebijakan mengenai batas usia perkawinan. Orang tua memahami bahwa aturan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan pendidikan sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Dukungan orang tua terhadap kebijakan menjadi penting karena keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program di tingkat pemerintah, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat. Ketika orang tua memahami

tujuan kebijakan dan memberikan dukungan kepada anak, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih baik di lingkungan keluarga.

Keterangan tersebut juga menunjukkan bahwa pendidikan menjadi salah satu alasan orang tua mendukung pencegahan pernikahan dini. Orang tua melihat bahwa anak perlu memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan sebelum menikah.

Dengan demikian, pemahaman dan dukungan orang tua menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat implementasi kebijakan pemerintah mengenai pencegahan pernikahan dini.

5.2.4.7 Pemahaman Remaja terhadap Regulasi Perkawinan

Remaja sebagai kelompok sasaran utama juga perlu memahami ketentuan mengenai usia perkawinan. Pemahaman tersebut dapat membantu remaja mengetahui bahwa perkawinan memiliki ketentuan tertentu dan membutuhkan kesiapan sebelum dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan remaja, diketahui bahwa kegiatan penyuluhan yang diberikan pemerintah telah memberikan informasi mengenai batas usia perkawinan.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Laura Saputri, selaku remaja :

"Setelah mengikuti penyuluhan saya jadi tahu kalau menikah itu ada batas usianya dan harus benar-benar siap supaya tidak menyesal di kemudian hari." (Wawancara dengan Laura Saputri selaku remaja, 10 Juli 2026, pukul 10.13 WIB)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan menjadi salah satu media yang membantu remaja memahami regulasi mengenai perkawinan. Remaja

tidak hanya mengetahui adanya batas usia, tetapi juga mulai memahami bahwa perkawinan membutuhkan kesiapan.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa regulasi perlu disampaikan dengan bahasa dan pendekatan yang mudah dipahami oleh remaja. Informasi hukum yang disampaikan dalam kegiatan edukasi dapat membantu remaja memahami alasan pentingnya menunda perkawinan hingga memiliki kesiapan.

Dengan demikian, penyampaian regulasi kepada remaja merupakan bagian penting dari strategi pemerintah. Regulasi yang dipahami oleh remaja dapat menjadi salah satu dasar bagi mereka dalam mempertimbangkan keputusan mengenai masa depan.

5.2.4.8 Pembahasan Kebijakan atau Regulasi Pendukung

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa kebijakan dan regulasi telah menjadi salah satu dasar penting dalam strategi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mencegah pernikahan dini. Regulasi mengenai batas usia perkawinan dan perlindungan anak memberikan landasan bagi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, pembinaan, dan pendampingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP2KBP3A menggunakan regulasi sebagai dasar dalam melaksanakan program. Ketentuan mengenai batas usia perkawinan juga disampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan. Dengan demikian, regulasi tidak hanya digunakan sebagai dasar administratif, tetapi juga menjadi bagian dari materi edukasi.

Di sisi lain, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menggunakan ketentuan perlindungan anak sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan. Pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan hak-hak anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa regulasi memberikan arah dalam pelaksanaan pelayanan perlindungan.

Sekolah juga mendukung implementasi kebijakan melalui layanan Bimbingan dan Konseling. Guru BK memberikan arahan kepada siswa agar mengutamakan pendidikan dan memahami risiko menikah pada usia terlalu muda. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan ke dalam bentuk pembinaan di lingkungan pendidikan.

Dari sisi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan telah mengetahui adanya aturan mengenai batas usia perkawinan. Orang tua memberikan dukungan terhadap keberadaan aturan tersebut, sedangkan remaja memperoleh pemahaman mengenai batas usia perkawinan melalui kegiatan penyuluhan.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mencegah praktik pernikahan dini. Tokoh masyarakat menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat yang mengambil keputusan menikahkan anak karena alasan ekonomi maupun faktor lainnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan regulasi saja belum cukup untuk memastikan bahwa pernikahan dini dapat dicegah. Regulasi perlu didukung dengan sosialisasi

yang berkelanjutan agar masyarakat memahami substansi aturan. Selain itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar kebijakan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Implementasi kebijakan juga perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Ketika faktor ekonomi, sosial, maupun pola pikir masyarakat masih memengaruhi keputusan mengenai perkawinan, pemerintah perlu memperkuat pendekatan edukatif dan pendampingan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami alasan pentingnya aturan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan regulasi telah memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini. Namun, efektivitas regulasi masih bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat, konsistensi sosialisasi, koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat.

Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan perlu terus didukung dengan sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan kerja sama lintas sektor. Dengan kombinasi tersebut, regulasi tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi dapat menjadi instrumen yang benar-benar mendukung perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Kuantan Singingi.

5.2.5 Hambatan Strategi Pemerintah dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Pelaksanaan strategi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mencegah pernikahan dini pada dasarnya telah dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu sosialisasi dan edukasi, kerja sama antar lembaga, pendampingan dan perlindungan anak, serta penerapan kebijakan atau regulasi pendukung.

Berbagai strategi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini melalui pendekatan yang melibatkan pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan strategi tersebut masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut tidak menunjukkan bahwa program pencegahan tidak dilaksanakan, tetapi menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi kondisi tertentu yang menyebabkan hasilnya belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan strategi pemerintah meliputi belum meratanya pelaksanaan sosialisasi, masih adanya masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang berbeda mengenai bahaya pernikahan dini, pengaruh lingkungan dan pergaulan remaja, serta koordinasi antar lembaga yang belum sepenuhnya optimal.

Hambatan-hambatan tersebut perlu diperhatikan karena keberhasilan pencegahan pernikahan dini tidak hanya bergantung pada keberadaan program, tetapi juga pada sejauh mana program dapat menjangkau kelompok sasaran, diterima oleh masyarakat, dan dilaksanakan melalui koordinasi yang berkelanjutan.

5.2.5.1 Belum Meratanya Pelaksanaan Sosialisasi

Salah satu hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan strategi pemerintah adalah belum meratanya kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan sekolah. Sosialisasi merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak pernikahan dini. Namun, luasnya

sasaran dan wilayah pelaksanaan menyebabkan kegiatan tersebut belum dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran dalam waktu yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, kegiatan penyuluhan telah dilakukan secara berkala melalui berbagai kegiatan masyarakat dan sekolah. Akan tetapi, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap karena belum seluruh sekolah dan masyarakat dapat dijangkau dalam waktu yang bersamaan.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Ibu Yeni Meidari, S.Sos, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan :

"Penyuluhan memang sudah dilakukan secara berkala, tetapi belum semua sekolah dan seluruh masyarakat dapat dijangkau dalam waktu yang sama. Oleh karena itu kegiatan dilakukan secara bertahap."(Wawancara dengan Ibu Yeni Meidari, S.Sos, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, di Kantor DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 15 Juli 2026 pukul 09.45 WIB).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan sosialisasi, tetapi terdapat keterbatasan dalam menjangkau seluruh sasaran secara bersamaan. Pelaksanaan secara bertahap menjadi salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk tetap menjalankan program sesuai dengan kemampuan pelaksanaan yang tersedia.

Kondisi tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Guru Bimbingan dan Konseling SMKN 3 Teluk Kuantan. Informan menyampaikan bahwa selama bertugas di sekolah tersebut belum terdapat kegiatan sosialisasi yang secara langsung dilaksanakan oleh DP2KBP3A.

berikut kutipan wawancara penulis dengan Amalia Dina Anggraini, S.Pd, selaku Guru BK :

"Selama kurang lebih sepuluh bulan saya bertugas di smkn 3 Teluk Kuantan, belum terdapat kegiatan sosialisasi yang secara langsung dilaksanakan oleh DP2KBP3A di sekolah"(Wawancara dengan Ibu Amalia Dina Anggraini, selaku Guru BK di smk 3 teluk kuantan,tanggal 17 Juli 2026 pukul 11.18 WIB).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah memiliki program sosialisasi, pelaksanaannya belum dirasakan secara merata oleh seluruh sekolah. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan karena sekolah merupakan lingkungan yang penting dalam memberikan edukasi kepada remaja.

Belum meratanya sosialisasi juga dapat menyebabkan adanya perbedaan tingkat pengetahuan antar kelompok masyarakat. Masyarakat atau remaja yang telah mengikuti penyuluhan mungkin memperoleh informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan kelompok yang belum mendapatkan kegiatan secara langsung.

Oleh karena itu, pemerataan sosialisasi menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan strategi pemerintah. Pemerintah tidak hanya perlu mempertahankan kegiatan yang telah berjalan, tetapi juga perlu memastikan bahwa kegiatan dapat menjangkau sekolah dan masyarakat yang belum memperoleh sosialisasi.

Dengan demikian, hambatan berupa belum meratanya pelaksanaan sosialisasi menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada tidak adanya program, melainkan pada jangkauan dan pemerataan pelaksanaan program.

5.2.5.2 Rendahnya Kesadaran Sebagian Masyarakat

Hambatan berikutnya adalah masih adanya sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran yang berbeda mengenai pernikahan dini.

Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi dan edukasi, perubahan pemahaman dan pola pikir masyarakat tidak selalu dapat terjadi dalam waktu singkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, masih terdapat masyarakat yang menganggap bahwa menikah pada usia muda merupakan sesuatu yang biasa. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah karena masyarakat yang memiliki pandangan demikian mungkin belum melihat pernikahan dini sebagai permasalahan yang perlu dicegah.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Darmawis, selaku tokoh masyarakat :

"Masih ada masyarakat yang menganggap menikah muda itu hal yang biasa. Karena itu penyuluhan perlu dilakukan terus supaya pola pikir masyarakat berubah." (Wawancara dengan Bapak Darmawis, selaku Tokoh Masyarakat, di Pulau Aro, tanggal 16 Juli 2026 pukul 14.15 WIB).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan pola pikir masyarakat membutuhkan proses yang berkelanjutan. Sosialisasi yang dilakukan satu atau beberapa kali belum tentu langsung mengubah pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap dampak pernikahan dini belum sepenuhnya sama. Sebagian masyarakat telah memahami dampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan keluarga, sedangkan sebagian lainnya masih memandang pernikahan muda sebagai sesuatu yang biasa.

Selain tokoh masyarakat, orang tua juga memberikan gambaran mengenai kondisi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat orang tua yang belum memahami secara menyeluruh dampak negatif pernikahan dini.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Ibu Lista Ina, selaku orang tua :

"Masih ada orang tua yang berpikir kalau anak sudah cukup besar lebih baik segera menikah. Karena itu penyuluhan kepada orang tua juga sangat penting." (Wawancara langsung dengan Ibu Lista Ina, 18 Juli 2026, pukul 15.30 WIB, Desa Pulau Aro)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa orang tua juga menjadi kelompok yang perlu memperoleh edukasi secara berkelanjutan. Orang tua memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan anak sehingga pemahaman orang tua mengenai dampak pernikahan dini menjadi bagian penting dalam pencegahan.

Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dapat menjadi hambatan karena keputusan mengenai perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh anak, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran perlu dilakukan kepada seluruh kelompok yang memiliki pengaruh terhadap remaja.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perubahan pola pikir masyarakat merupakan proses yang membutuhkan waktu. Pemerintah perlu mempertahankan kegiatan edukasi secara berkelanjutan agar informasi mengenai dampak pernikahan dini dapat terus diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Dengan demikian, hambatan kesadaran masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyampaian aturan. Diperlukan pendekatan komunikasi dan edukasi yang dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat memahami alasan pentingnya mencegah pernikahan dini.

5.2.5.3 Pengaruh Lingkungan dan Pergaulan Remaja

Lingkungan dan pergaulan remaja juga menjadi salah satu hambatan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Remaja berada dalam berbagai lingkungan sosial, baik keluarga, sekolah maupun lingkungan pergaulan. Kondisi lingkungan tersebut dapat memengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan remaja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Bimbingan dan Konseling, salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencegahan pernikahan dini adalah pengaruh lingkungan pergaulan remaja.

berikut kutipan wawancara penulis dengan Amalia Dina Anggraini, S.Pd, selaku Guru BK :

"Pendampingan perlu dilakukan terus agar peserta didik memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya menjaga diri, menyelesaikan pendidikan, serta menghindari pergaulan yang dapat mengarah pada pernikahan dini." (Wawancara dengan Ibu Amalia Dina Anggraini, selaku Guru BK, tanggal 17 Juli 2026 pukul 11.16 WIB).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa remaja membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan agar mampu menghadapi berbagai pengaruh yang berasal dari lingkungan pergaulannya. Lingkungan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena remaja tidak hanya memperoleh informasi dari sekolah dan keluarga, tetapi juga dari interaksi dengan lingkungan sekitar.

Pendampingan yang dilakukan sekolah melalui Guru BK menjadi salah satu upaya untuk membantu remaja memahami pentingnya menjaga diri dan mempertimbangkan masa depan. Pendampingan tersebut juga dapat menjadi sarana bagi siswa untuk memperoleh arahan ketika menghadapi permasalahan.

Hasil wawancara dengan remaja juga menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman. Namun, informan berharap kegiatan tersebut dilakukan lebih rutin agar seluruh remaja memperoleh informasi yang sama.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Laura Saputri, selaku remaja :

"Saya berharap kegiatan penyuluhan dapat dilakukan lebih rutin sehingga seluruh remaja memperoleh pengetahuan yang sama." (Wawancara dengan Laura Saputri selaku remaja, 10 Juli 2026, pukul 10.17 WIB)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa remaja masih membutuhkan edukasi secara berkelanjutan. Pengetahuan yang diberikan melalui penyuluhan dapat membantu remaja dalam memahami risiko pernikahan dini, tetapi penguatan pengetahuan tetap diperlukan karena remaja berada dalam lingkungan yang terus berubah.

Pengaruh lingkungan dan pergaulan menjadi tantangan karena pemerintah tidak dapat mengawasi seluruh aktivitas remaja secara langsung. Oleh sebab itu, diperlukan keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja.

Keluarga dapat memberikan pengawasan dan komunikasi, sekolah memberikan pembinaan melalui Guru BK, sedangkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pendidikan dan perkembangan remaja.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaruh lingkungan dan pergaulan merupakan hambatan yang membutuhkan pendekatan bersama.

Pemerintah tidak dapat mengatasi hambatan tersebut hanya melalui penyuluhan, tetapi perlu didukung oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Dengan demikian, pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi penting agar remaja memiliki kemampuan untuk menghadapi pengaruh lingkungan dan mengambil keputusan yang lebih baik mengenai masa depannya.

5.2.5.4 Koordinasi Antar Lembaga Belum Optimal

Koordinasi antar lembaga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan strategi pencegahan pernikahan dini. Pemerintah daerah telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi tersebut masih perlu diperkuat agar program dapat berjalan secara lebih optimal dan merata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, koordinasi dengan berbagai instansi telah dilakukan dalam pelaksanaan program maupun penanganan permasalahan.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bonita Ayati, S.Tr.Sos, selaku Kepala UPTD PPA :

"Koordinasi selalu dilakukan dengan berbagai instansi agar program berjalan dengan baik, namun tentunya koordinasi tersebut harus terus diperkuat." Wawancara dengan Ibu Bonita Aryati, S.Tr.Sos., selaku Kepala UPTD PPA, di UPTD PPA, tanggal 14 Juli 2026 pukul 13.18 WIB).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga telah berjalan, tetapi masih membutuhkan penguatan. Koordinasi yang baik diperlukan agar setiap lembaga mengetahui peran masing-masing dan dapat melaksanakan kegiatan secara terpadu.

Hasil wawancara dengan Guru BK juga memberikan gambaran mengenai pola koordinasi dengan instansi luar. Informan menjelaskan:

berikut kutipan wawancara penulis dengan Amalia Dina Anggraini, S.Pd, selaku Guru BK :

"Koordinasi dilakukan apabila terdapat kegiatan atau program dari instansi luar. Sementara itu dalam kegiatan sehari-hari sekolah lebih mengoptimalkan peran Guru BK." (Wawancara dengan Ibu Amalia Dina Anggraini di smk 3 teluk kuantan, selaku Guru BK, tanggal 17 Juli 2026 pukul 11.21 WIB).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antara sekolah dengan instansi pemerintah lebih banyak dilakukan ketika terdapat kegiatan atau program tertentu. Dalam kegiatan sehari-hari, sekolah lebih banyak mengandalkan mekanisme pembinaan melalui Guru BK.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga belum sepenuhnya dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Padahal, pencegahan pernikahan dini membutuhkan kerja sama yang terus berjalan karena pembinaan terhadap remaja merupakan proses yang tidak hanya dilakukan pada waktu tertentu.

Koordinasi yang belum optimal juga dapat berdampak pada pemerataan kegiatan sosialisasi. Salah satu temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sekolah yang belum memperoleh kegiatan sosialisasi secara langsung dari DP2KBP3A. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan sekolah masih perlu diperkuat.

Penguatan koordinasi dapat dilakukan melalui komunikasi yang lebih rutin antara pemerintah daerah, sekolah, UPTD PPA, pemerintah desa, KUA, serta pihak lain yang terkait. Koordinasi yang lebih baik dapat membantu pemerintah

mengetahui sekolah atau kelompok masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi sehingga kegiatan dapat diarahkan kepada sasaran yang masih membutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa koordinasi antar lembaga sebenarnya telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya intensif dan merata. Oleh karena itu, koordinasi perlu dilakukan tidak hanya ketika terdapat program atau kasus tertentu, tetapi juga secara berkelanjutan sebagai bagian dari perencanaan dan evaluasi program pencegahan pernikahan dini.

5.2.5.5 Pembahasan Hambatan Strategi Pemerintah dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa hambatan dalam pelaksanaan strategi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bukan disebabkan oleh tidak adanya program pencegahan pernikahan dini. Pemerintah telah melaksanakan berbagai strategi melalui sosialisasi dan edukasi, kerja sama antar lembaga, pendampingan dan perlindungan anak, serta penerapan kebijakan dan regulasi.

Hambatan lebih banyak berkaitan dengan proses pelaksanaan dan jangkauan program. Hambatan tersebut meliputi belum meratanya sosialisasi, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, pengaruh lingkungan dan pergaulan remaja, serta koordinasi antar lembaga yang belum sepenuhnya optimal.

Belum meratanya sosialisasi menunjukkan bahwa keberadaan program belum secara otomatis menjamin seluruh kelompok sasaran memperoleh informasi. Hal tersebut terlihat dari adanya sekolah yang belum menerima sosialisasi langsung dari

DP2KBP3A. Oleh karena itu, pemerataan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan strategi pemerintah.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap pernikahan muda sebagai hal yang biasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan pola pikir masyarakat membutuhkan proses yang panjang dan harus dilakukan melalui edukasi secara berkelanjutan.

Selain itu, pengaruh lingkungan dan pergaulan remaja juga menjadi tantangan. Remaja membutuhkan pendampingan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat agar mampu menghadapi pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, strategi pemerintah perlu didukung dengan lingkungan sosial yang memberikan arahan dan perlindungan kepada remaja.

Sementara itu, koordinasi antar lembaga yang belum optimal menunjukkan bahwa kerja sama yang telah dibangun masih perlu diperkuat. Koordinasi tidak hanya dibutuhkan ketika terdapat kegiatan atau kasus, tetapi juga diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Keempat hambatan tersebut saling berkaitan. Sosialisasi yang belum merata dapat menyebabkan perbedaan tingkat pengetahuan masyarakat. Perbedaan pengetahuan dapat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran. Di sisi lain, lingkungan dan pergaulan dapat memengaruhi perilaku remaja, sementara koordinasi yang belum optimal dapat menghambat pemerataan program.

Dengan demikian, hambatan yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini memerlukan strategi yang dilakukan secara

berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah daerah perlu memperkuat jangkauan sosialisasi, meningkatkan edukasi kepada orang tua dan remaja, memperkuat pendampingan, serta meningkatkan koordinasi lintas lembaga.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam strategi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pencegahan pernikahan dini terletak pada aspek pemerataan pelaksanaan program, tingkat kesadaran masyarakat, pengaruh lingkungan remaja, dan koordinasi antar lembaga. Hambatan tersebut bukan berarti strategi pemerintah tidak berjalan, tetapi menunjukkan bahwa masih terdapat aspek implementasi yang perlu diperbaiki dan diperkuat.

Oleh karena itu, keberhasilan strategi pencegahan pernikahan dini membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, sekolah, keluarga, tokoh masyarakat, dan remaja. Dengan memperluas jangkauan sosialisasi, meningkatkan intensitas pendampingan, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaksanaan strategi pemerintah diharapkan dapat menjadi lebih efektif dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Kuantan Singingi.

5.3 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Kuantan Tengah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi pemerintah daerah dilaksanakan melalui empat indikator, yaitu sosialisasi dan edukasi, kerja sama antar lembaga, pendampingan dan perlindungan anak, serta kebijakan atau regulasi

pendukung. Pelaksanaan keempat strategi tersebut telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini, meskipun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala.

5.3.1 Sosialisasi dan Edukasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sosialisasi dan edukasi merupakan strategi yang paling dominan dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi dalam mencegah pernikahan dini. Sosialisasi dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan di sekolah, Forum Anak, Posyandu Remaja, kegiatan PKK, dan berbagai kegiatan masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi dampak kesehatan reproduksi, dampak sosial, dampak ekonomi, pentingnya pendidikan, serta kesiapan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, mengenai dampak negatif pernikahan dini. Remaja menjadi lebih memahami pentingnya menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah, sedangkan orang tua memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pendampingan terhadap anak selama masa remaja. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa pelaksanaan sosialisasi belum menjangkau seluruh sekolah secara merata karena masih terdapat sekolah yang belum menerima kegiatan penyuluhan secara langsung dari DP2KBP3A.

Berdasarkan teori strategi yang digunakan dalam penelitian ini, strategi merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki. Dalam

konteks penelitian ini, sosialisasi dan edukasi merupakan bentuk implementasi strategi preventif pemerintah daerah untuk membangun kesadaran masyarakat sehingga mampu mengurangi risiko terjadinya pernikahan dini. Dengan demikian, pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan DP2KBP3A telah sesuai dengan konsep strategi karena diarahkan pada upaya perubahan pengetahuan dan perilaku masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Silvia Waliddra dan Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak (2023) mengenai strategi DP3A dalam mencegah pernikahan anak usia dini di Kota Pekanbaru. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sosialisasi merupakan strategi utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak pernikahan dini. Namun, efektivitas pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh jangkauan kegiatan, partisipasi masyarakat, dan kesinambungan pelaksanaan sosialisasi.

Selain itu, penelitian Canny Alfianita Priscilla dkk. (2023) mengenai strategi komunikasi Program Generasi Berencana (GenRe) juga menjelaskan bahwa komunikasi persuasif melalui penyuluhan, pendidikan, dan kampanye kepada remaja mampu meningkatkan pengetahuan mengenai bahaya pernikahan dini. Hasil penelitian tersebut memperkuat temuan bahwa edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam menekan angka pernikahan anak.

Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan edukasi telah dilaksanakan dengan baik oleh DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi. Akan tetapi, pemerintah daerah masih perlu

memperluas jangkauan kegiatan agar seluruh sekolah dan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam menerima informasi mengenai pencegahan pernikahan dini.

5.3.2 Kerja Sama Antar Lembaga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP2KBP3A telah membangun kerja sama dengan berbagai lembaga, antara lain Kantor Urusan Agama (KUA), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sekolah, pemerintah desa, serta Pengadilan Agama. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penyuluhan bersama, koordinasi dalam penanganan kasus, pertukaran informasi, serta pembinaan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kerja sama lintas sektor menjadi salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan strategi pemerintah daerah. Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekolah berperan memberikan pembinaan kepada peserta didik, KUA memberikan pemahaman mengenai ketentuan perkawinan, sedangkan UPTD PPA memberikan layanan pendampingan dan perlindungan kepada anak.

Menurut teori strategi organisasi, keberhasilan pelaksanaan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menyusun kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan membangun koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kerja sama antar lembaga yang dilakukan DP2KBP3A merupakan bentuk implementasi strategi kolaboratif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Muh Afdillah Nugraha dkk. (2025) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan pencegahan pernikahan dini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program pencegahan pernikahan dini di masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antar lembaga masih belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terlihat dari adanya sekolah yang belum memperoleh kegiatan sosialisasi secara langsung dari DP2KBP3A. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi masih perlu diperkuat agar seluruh lembaga pendidikan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program.

5.3.3 Pendampingan dan Perlindungan Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan dan perlindungan anak merupakan salah satu strategi yang telah dilaksanakan oleh DP2KBP3A bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Bentuk pendampingan yang diberikan meliputi konsultasi, konseling, pembinaan kepada remaja, pendampingan psikologis, serta koordinasi dengan keluarga dan sekolah.

Pendampingan tidak hanya diberikan kepada remaja yang berisiko melakukan pernikahan dini, tetapi juga kepada keluarga agar mampu memberikan pengawasan dan pembinaan kepada anak. Selain itu, sekolah melalui Guru Bimbingan dan Konseling turut memberikan layanan konseling kepada peserta didik sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan strategi perlindungan anak melalui pendekatan yang bersifat preventif dan kuratif.

Pendekatan preventif dilakukan melalui pembinaan dan edukasi, sedangkan pendekatan kuratif dilakukan melalui layanan pendampingan terhadap anak yang memerlukan perlindungan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ratna Susilawati (2022) yang menyatakan bahwa UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki peran penting dalam memberikan layanan konsultasi, konseling, serta pendampingan kepada remaja dan keluarga sebagai bagian dari upaya pencegahan pernikahan dini. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan perlindungan terhadap anak dan mengurangi risiko terjadinya pernikahan usia dini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi pendampingan dan perlindungan anak telah berjalan dengan baik. Namun demikian, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan intensitas layanan pendampingan sehingga seluruh remaja yang memerlukan pembinaan dapat memperoleh pelayanan secara optimal.

5.3.4 Kebijakan atau Regulasi Pendukung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi pencegahan pernikahan dini telah didukung oleh berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi DP2KBP3A dalam melaksanakan berbagai kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masyarakat pada umumnya telah mengetahui adanya aturan mengenai batas usia perkawinan. Akan tetapi,

implementasi regulasi masih menghadapi tantangan karena sebagian masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor budaya, lingkungan sosial, dan pemahaman yang berbeda mengenai pernikahan dini.

Menurut teori implementasi kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan, komunikasi kepada masyarakat, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi harus diikuti dengan kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang berkesinambungan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Harsoyo dan Rahmad Purwanto Widyastomo (2022) yang menyatakan bahwa keberadaan regulasi mengenai batas usia perkawinan belum cukup untuk menekan angka pernikahan dini apabila tidak disertai dengan peningkatan pengetahuan masyarakat, penguatan koordinasi lintas sektor, dan perubahan pola pikir masyarakat mengenai perkawinan usia anak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regulasi telah menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan strategi pemerintah daerah. Namun demikian, implementasinya masih memerlukan dukungan melalui sosialisasi yang berkelanjutan, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar tujuan pencegahan pernikahan dini dapat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pencegahan pernikahan dini telah dilaksanakan melalui empat strategi utama, yaitu sosialisasi dan edukasi, kerja sama antar lembaga, pendampingan dan perlindungan anak, serta penerapan kebijakan dan

regulasi pendukung. Keempat strategi tersebut telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini.

Meskipun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi strategi masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum meratanya pelaksanaan sosialisasi, koordinasi antar lembaga yang belum optimal di seluruh sekolah, serta masih adanya pengaruh lingkungan dan pola pikir masyarakat terhadap praktik pernikahan dini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan intensitas sosialisasi, dan pelibatan masyarakat secara lebih luas agar strategi pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

6.1.1 Sosialisasi dan Edukasi

Strategi sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui DP2KBP3A telah berjalan dengan cukup baik. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat, sekolah, Forum Anak, Posyandu Remaja, kegiatan PKK, serta berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini. Materi yang disampaikan meliputi kesehatan reproduksi, pentingnya pendidikan, dampak sosial ekonomi, serta ketentuan mengenai batas usia perkawinan. Namun demikian, pelaksanaan sosialisasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh sekolah dan masyarakat sehingga masih diperlukan pemerataan pelaksanaan kegiatan agar seluruh kelompok sasaran memperoleh informasi yang sama.

6.1.2 Kerja Sama Antar Lembaga

Kerja sama antar lembaga telah dilaksanakan melalui koordinasi antara DP2KBP3A dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kantor Urusan Agama (KUA), sekolah, pemerintah desa, serta Pengadilan Agama. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan penyuluhan,

koordinasi penanganan kasus, pertukaran informasi, serta pembinaan kepada masyarakat. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sekolah yang belum menerima kegiatan sosialisasi secara langsung dari DP2KBP3A. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

6.1.3 Pendampingan dan Perlindungan Anak

Pendampingan dan perlindungan anak telah dilaksanakan melalui layanan konsultasi, konseling, pembinaan kepada remaja, pendampingan psikologis, serta koordinasi dengan keluarga dan sekolah. DP2KBP3A bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berupaya memberikan perlindungan kepada remaja yang berisiko melakukan pernikahan dini melalui pendekatan preventif maupun kuratif. Selain itu, sekolah melalui Guru Bimbingan dan Konseling juga berperan aktif dalam memberikan pembinaan kepada peserta didik. Namun demikian, pendampingan masih perlu ditingkatkan agar seluruh remaja yang membutuhkan layanan dapat memperoleh perlindungan secara optimal.

6.1.4 Kebijakan atau Regulasi Pendukung

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan program pencegahan pernikahan dini berdasarkan berbagai regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan mengenai perlindungan anak. Regulasi tersebut menjadi dasar

dalam pelaksanaan berbagai program penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan karena masih terdapat pengaruh budaya, lingkungan, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai dampak pernikahan dini. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan perlu terus diperkuat melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

6.2.1 Bagi DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi

DP2KBP3A diharapkan dapat meningkatkan intensitas serta pemerataan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini hingga menjangkau seluruh sekolah, desa, dan kelompok masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program sehingga efektivitas kegiatan dapat terus ditingkatkan.

6.2.2 Bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas sektor dengan Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, pemerintah desa, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini. Penguatan koordinasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

6.2.3 Bagi Sekolah

Sekolah diharapkan dapat terus meningkatkan peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan berkeluarga, serta bahaya pernikahan dini. Selain itu, sekolah diharapkan dapat memperkuat kerja sama dengan DP2KBP3A agar kegiatan penyuluhan dapat dilaksanakan secara lebih rutin dan menjangkau seluruh peserta didik.

6.2.4 Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Orang tua dan masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memberikan pengawasan, pendampingan, serta pembinaan kepada remaja agar tidak melakukan pernikahan pada usia dini. Keluarga juga diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan anak sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi remaja dapat diselesaikan tanpa harus memilih pernikahan dini sebagai jalan keluar.

6.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pencegahan pernikahan dini dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau mixed methods. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi efektivitas strategi pemerintah daerah dalam menekan angka pernikahan dini sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya pencegahan pernikahan dini di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, D. (2021). Mobilitas Penduduk dan Dampaknya terhadap Pelayanan Publik di Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Andrews, K. R. (2019). *The Concept of Corporate Strategy*. Homewood, IL: Dow Jones-Irwin.
- Anwar, M. K. (2019). *Manajemen Strategis Organisasi Publik*. Jakarta: Media Sains Indonesia.
- Arimbi, S. (2018). Administrasi Kependudukan dalam Perspektif Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Barnard, C. I. (2021). *The Functions of the Executive*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Becker, G. S. (2021). *A Treatise on the Family (Edisi perluasan)*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bintarto, R. (2018). *Geografi Kependudukan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Blau, P. M., & Scott, W. R. (2019). *Formal Organizations: A Comparative Approach*. London: Routledge.
- Bogue, D. J. (2018). *Principles of Demography*. New York: John Wiley & Sons.
- Caldwell, J. C. (2021). *Theory of Fertility Decline*. New York: Academic Press.
- Chandler, A. D. (2018). *Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (2020). *The Public Administration Dictionary*. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.
- Creswell, J. W. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Edisi ke-5)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- David, F. R. (2020). *Strategic Management: Concepts and Cases (Edisi terjemahan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Davis, K., & Blake, J. (2020). *Social Structure and Fertility: An Analytic Framework*. Economic Development and Cultural Change.
- Fahrudin, A. (2019). *Dasar-dasar Kependudukan dan Demografi*. Bandung: Alfabeta.
- Fendri, F. (2022). Dispensasi Kawin dan Dampaknya terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan (Studi Kasus Tahun 2018-2020). Skripsi tidak diterbitkan. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Freedman, R. (2020). *The Sociology of Human Fertility*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Glueck, W. F. (2018). *Business Policy and Strategic Management*. New York: McGraw-Hill.
- Grinyau, A. (2020). *Administration: Principles and Practice*. New York: Harper & Brothers.
- Handayani, T. (2021). Pelayanan Administrasi Kependudukan Era Digital. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Handoko, T. H. (2021). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Hartanto, H. (2020). Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*.
- Hasibuan, M. S. P. (2018). Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2019). *Essentials of Strategic Management*. New York: Pearson.
- Ibrahim, J. (2020). Administrasi Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana.
- Johnson, G., & Scholes, K. (2021). *Exploring Corporate Strategy (Edisi terjemahan)*. Jakarta: Prentice Hall.
- Jones, H. (2020). *Population Geography*. New York: Guilford Press. Juhamis. (2015). Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Rajawali Press.
- Kacemby, M. (2020). Teori Administrasi: Sebuah Pengantar. Malang: Media Nusa Creative.
- Koontz, H., & O'Donnell, C. (2018). *Principles of Management: An Analysis of Managerial Functions*. New York: McGraw-Hill.
- Malthus, T. R. (2018). *An Essay on the Principle of Population*. Oxford: Oxford University Press.
- Mantra, I. B. (2020). Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marlina, R. (2020). Dinamika Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Studi Kependudukan*.
- Marta, A., dkk. (2024). Perkawinan Anak Dibawah Umur di Kabupaten Kuantan Singingi: Analisis Data Dispensasi Kawin 2022-2024. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*.
- McNicoll, G. (2019). *Population and Development: The Demographic Transition*. London: Zed Books.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2022). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Edisi ke-4)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mintzberg, H. (2021). *The Rise and Fall of Strategic Planning*. New York: Free Press.
- Mooney, J. D. (2020). *The Principles of Organization*. New York: Harper & Brothers.
- Muntamah, S., dkk. (2022). Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*.
- Nawawi, H. (2019). Administrasi Pendidikan. Jakarta: Haji Masagung.
- Newman, W. H. (2017). *Administrative Action: The Techniques of Organization and Management*. New York: Prentice-Hall.
- Ngalimun. (2017). Ilmu Kependudukan. Yogyakarta: Parama Ilmu. Notestein, F. W. (2019). *Population: The Long View*. Chicago, IL: University of Chicago Press. Nugroho, R. (2020). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurhadi, A. (2021). Manajemen Strategik Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. Pasolong, H. (2020). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Persada, Putri, A. M., & Maharani, S. (2022). Metodologi Penelitian Sosial: Panduan Lengkap. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pratiwi, D. (2021). Analisis Faktor Ekonomi terhadap Fertilitas di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kependudukan*. Puspидatri, Y. (2020). Proyeksi Penduduk dan

- Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Priscilla, C. A., Dharta, F. Y., & Lubis, F. O. (2023). *Strategi komunikasi program Generasi Berencana dalam sosialisasi pencegahan pernikahan dini pada remaja di DKI Jakarta*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8388303>
- Quinn, J. B. (2021). *Strategies for Change: Logical Incrementalism*. Homewood, IL: Irwin.
- Rahayu, S. (2020). Pengaruh Akses Layanan Kesehatan terhadap Tingkat Kelahiran di Daerah Pedesaan. Jurnal Kesehatan Reproduksi,
- Rahman, A. (2017). Pengantar Ilmu Administrasi. Bandung: Refika Aditama.
- Rangkuti, F. (2019). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rasyid, M. (2021). Transformasi Digital dalam Administrasi Kependudukan. Jurnal Inovasi Pelayanan Publik, .
- Refika Aditama. Syahrial, D. (2020). Pencatatan Sipil dan Perlindungan Identitas Hukum. Jurnal Hukum Administrasi Negara, ,
- Revida, E., dkk. (2020). Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rini, C. S. (2020). *Fertility Preference dan Perilaku Reproduksi Keluarga*. Jurnal Studi Keluarga,
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). *Management (Edisi terjemahan)*. Jakarta: Pearson.
- Saefuddin, A. (2019). Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Salusu, J. (2018). Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: Grasindo.
- Sari, M. (2021). Administrasi Kependudukan. Jakarta: CV. Budi Utama.
- Schein, E. H. (2020). *Organizational Culture and Leadership*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Setiadi, E. M. (2018). Sosiologi Kependudukan. Jakarta: Kencana. Siregar,
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, R. (2022). *Upaya pencegahan pernikahan dini meningkatkan generasi berkualitas di Lombok Timur (Studi kasus UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Lombok Timur)*. At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam,
- Syafii, A. (2019). Ilmu Administrasi Publik. Semarang: CV. Andi Offset. Tanjung, R., dkk. (2022). Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Kebijakan Publik. Jurnal Analisis Kebijakan,
- Terry, G. R. (2020). Prinsip-prinsip Manajemen (Edisi terjemahan). Jakarta: Bumi Aksara.
- The Liang Gie. (2019). Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.
- Thoha, M. (2021). Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Press.
- Tirtosudarmo, R. (2021). Mobilitas Penduduk dan Pembangunan. Jakarta: LIPI Press.
- Thompson, A. A., & Strickland, A. J. (2019). *Strategic Management: Concepts and Cases*. New York: McGraw-Hill.
- Todaro, M. P. (2019). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Edisi ke-11,

- terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Umar, H. (2020). *Strategic Management in Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UNICEF. (2023). *Child Marriage in Indonesia: Latest Trends and Profiles*. New York: United Nations Children's Fund.
- United Nations. (2020). *World Population Prospects: The 2020 Revision*. New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
- Waliddra, S., & Simanjuntak, H. T. R. F. (2023). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mencegah pernikahan anak usia dini di Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13929>
- Weber, M. (2021). *Economy and Society*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Weeks, J. R. (2020). *Population: An Introduction to Concepts and Issues*. Boston, MA: Cengage Learning.
- Wexley, K. N., & Yukl, G. A. (2019). *Organizational Behavior and Personnel Psychology*. Homewood, IL: Irwin.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2019). *Strategic Management and Business Policy (Edisi terjemahan)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Whima Sisterikoyasa. (2021). Komunikasi persuasif Insan GenRe sebagai strategi preventif pernikahan dini pada kalangan remaja di Kabupaten Ponorogo. *The Commecium*.
- White, L. D. (2019). *Introduction to the Study of Public Administration*. New York: Macmillan.
- Widodo, S. (2021). *Kependudukan dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Willoughby, W. F. (2015). *Principles of Public Administration*. Baltimore, MD: Johns Hopkins Press.
- Winardi, J. (2020). *Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yam, S., & Taufik, A. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Yuwono, T. (2019). *Teori Organisasi Kontemporer*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul : Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah)

Kepada : Kepala UPTD PPA

A. Identitas Peneliti

Nama : Muhazra Aisyah
 NPM : 220411052
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Islam Kuantan Singingi
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Alamat :

C. Pedoman Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiaannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

A. Pendampingan dan Perlindungan Anak

Pendampingan dan perlindungan anak merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pendampingan serta perlindungan kepada anak dan remaja yang berisiko melakukan pernikahan dini.

1. Bagaimana upaya pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA terhadap remaja perempuan yang berisiko melakukan pernikahan dini?

Berikan Ulasan:

.....

.....

.....

.....

2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada remaja perempuan yang berisiko maupun telah mengalami pernikahan dini?

Berikan Ulasan:

.....

.....

.....

.....

.....

3. Bagaimana evaluasi UPTD PPA terhadap pelaksanaan program pendampingan dan perlindungan bagi remaja perempuan dalam upaya pencegahan pernikahan dini?

Berikan Ulasan:

.....

.....

.....

.....

.....

B. Kerja Sama Antar Lembaga

Kerja sama antar lembaga merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan dengan berbagai instansi dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini.

4. Bagaimana bentuk kerja sama UPTD PPA dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan pernikahan dini?

Berikan Ulasan:

.....

.....

.....

5. Bagaimana bentuk kerja sama UPTD PPA dengan pihak sekolah dalam upaya pencegahan pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

6. Bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait agar program pencegahan pernikahan dini dapat berjalan secara efektif?

.....

.....

.....

.....

C. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak serta pencegahan pernikahan dini.

7. Bagaimana pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh UPTD PPA?

.....

.....

.....

-
-
8. Bagaimana pelaksanaan kegiatan edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh UPTD PPA?

Berikan Ulasan:

.....

.....

.....

.....

.....

D. Kebijakan atau Regulasi Pendukung

Kebijakan atau regulasi pendukung merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

9. Apa saja kebijakan atau regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini di UPTD PPA?

Berikan Ulasan:

.....

.....

.....

.....

.....

10. Bagaimana implementasi kebijakan atau regulasi tersebut dalam mendukung strategi pencegahan pernikahan dini?

Berikan Ulasan:

.....

.....

.....

.....

.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul : Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah)

Kepada : Guru bk

A. Identitas Peneliti

Nama : Muhazra Aisyah
 NPM : 220411052
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Islam Kuantan Singingi
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Alamat :

C. Pedoman Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiaannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

D.Pendampingan dan Perlindungan Anak

Pendampingan dan perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan bimbingan serta perlindungan kepada peserta didik yang berisiko melakukan pernikahan dini.

- 1. Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan kepada peserta didik yang berisiko melakukan pernikahan dini?**

- 2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan sekolah kepada peserta didik yang berisiko maupun telah mengalami pernikahan dini?**

- 3. Bagaimana evaluasi sekolah terhadap pelaksanaan pendampingan dan perlindungan bagi peserta didik dalam upaya pencegahan pernikahan dini?**

E. Kerja Sama Antar Lembaga

Kerja sama antar lembaga merupakan bentuk koordinasi antara sekolah dengan berbagai instansi dalam mendukung pencegahan pernikahan dini.

- 4. Bagaimana bentuk kerja sama sekolah dengan DP2KBP3A dalam upaya pencegahan pernikahan dini?**

- 5. Bagaimana bentuk kerja sama sekolah dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan edukasi mengenai pernikahan dini?**

- 6. Bagaimana koordinasi sekolah dengan instansi terkait agar program pencegahan pernikahan dini berjalan dengan baik?**

F. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai dampak dan pencegahan pernikahan dini.

7. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pencegahan pernikahan dini di sekolah?

.....

.....

.....

.....

8. Bagaimana bentuk edukasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai dampak pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

G. Kebijakan atau Regulasi Pendukung

Kebijakan atau regulasi pendukung merupakan aturan yang menjadi pedoman sekolah dalam mendukung pencegahan pernikahan dini.

9. Apakah terdapat kebijakan atau aturan sekolah yang mendukung pencegahan pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

10. Bagaimana implementasi kebijakan atau aturan tersebut dalam mendukung pencegahan pernikahan dini di sekolah?

.....

.....

.....

.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul : Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah)

Kepada : Kepala Tokoh Masyarakat

A. Identitas Peneliti

Nama : Muhazra Aisyah
 NPM : 220411052
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Islam Kuantan Singingi
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Alamat :

C. Pedoman Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiaannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

A. Pendampingan dan Perlindungan Anak

Pendampingan dan perlindungan anak merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pendampingan serta perlindungan kepada anak dan remaja yang berisiko melakukan pernikahan dini.

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pendampingan yang diberikan kepada remaja yang berisiko melakukan pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

2. Apakah Bapak mengetahui adanya perlindungan yang diberikan kepada anak atau remaja yang berisiko maupun telah mengalami pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

3. Menurut Bapak, apakah pendampingan dan perlindungan tersebut sudah berjalan dengan baik dalam mencegah pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

B. Kerja Sama Antar Lembaga

Kerja sama antar lembaga merupakan bentuk koordinasi antara pemerintah dengan berbagai instansi dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini.

4. Apakah Bapak mengetahui adanya kerja sama antara DP2KBP3A dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan pernikahan dini?

.....

.....

-
-
5. Apakah Bapak mengetahui adanya kerja sama antara DP2KBP3A dengan pihak sekolah dalam upaya pencegahan pernikahan dini?
-
-
-

6. Menurut Bapak, bagaimana kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan KUA dalam mencegah pernikahan dini di lingkungan masyarakat?
-
-
-

C. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak serta pencegahan pernikahan dini.

7. Apakah Bapak pernah mengikuti penyuluhan atau sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini?
-
-
-

8. Menurut Bapak, apakah kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini sudah berjalan dengan baik di lingkungan masyarakat?
-
-
-

D. Kebijakan atau Regulasi Pendukung

Kebijakan atau regulasi pendukung merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

9. Apakah Bapak mengetahui adanya kebijakan atau peraturan pemerintah mengenai pencegahan pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

10. Menurut Bapak, bagaimana penerapan kebijakan atau peraturan tersebut di lingkungan masyarakat?

.....

.....

.....

.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul : Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah)

Kepada : Kepada Orang Tua

A. Identitas Peneliti

Nama : Muhazra Aisyah
 NPM : 220411052
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Islam Kuantan Singingi
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Alamat :

C. Pedoman Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiaannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

A. Pendampingan dan Perlindungan Anak

Pendampingan dan perlindungan anak merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pendampingan serta perlindungan kepada anak dan remaja yang berisiko melakukan pernikahan dini.

1. Bagaimana pendapat Ibu mengenai pendampingan yang diberikan kepada remaja yang berisiko melakukan pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

2. Apakah Ibu mengetahui adanya perlindungan atau bantuan yang diberikan kepada anak atau remaja yang berisiko maupun telah mengalami pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

3. Menurut Ibu, apakah pendampingan dan perlindungan yang diberikan sudah membantu mencegah pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

B. Kerja Sama Antar Lembaga

Kerja sama antar lembaga merupakan bentuk koordinasi antara pemerintah dengan berbagai instansi dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini.

4. Apakah Ibu mengetahui adanya kerja sama antara DP2KBP3A dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan pernikahan dini?

-
-
-
-
5. Apakah Ibu mengetahui adanya kerja sama antara DP2KBP3A dengan pihak sekolah dalam upaya pencegahan pernikahan dini?

-
-
-
-
6. Menurut Ibu, apakah kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan KUA sudah berjalan dengan baik dalam mencegah pernikahan dini?

C. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak serta pencegahan pernikahan dini.

7. Apakah Ibu pernah mengikuti penyuluhan mengenai pencegahan pernikahan dini?

-
-
-
-
8. Menurut Ibu, apakah edukasi mengenai bahaya pernikahan dini sudah diberikan kepada anak-anak di sekolah maupun di lingkungan masyarakat?

.....

.....

.....
.....

D. Kebijakan atau Regulasi Pendukung

Kebijakan atau regulasi pendukung merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

9. Apakah Ibu mengetahui adanya kebijakan atau peraturan pemerintah mengenai pencegahan pernikahan dini?

.....
.....
.....
.....

10. Menurut Ibu, apakah kebijakan atau peraturan tersebut telah diterapkan dengan baik di lingkungan masyarakat?

.....
.....
.....
.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul : Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah)

Kepada : Remaja

A. Identitas Peneliti

Nama : Muhazra Aisyah
 NPM : 220411052
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Islam Kuantan Singingi
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Alamat :

C. Pedoman Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiaannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

A. Pendampingan dan Perlindungan Anak

Pendampingan dan perlindungan anak merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pendampingan serta perlindungan kepada anak dan remaja yang berisiko melakukan pernikahan dini.

1. Apakah kamu mengetahui adanya pendampingan bagi remaja yang berisiko melakukan pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

2. Bagaimana pendapatmu mengenai perlindungan yang diberikan kepada remaja yang berisiko maupun telah mengalami pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

3. Menurutmu, apakah pendampingan dan perlindungan tersebut dapat membantu mencegah pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

B. Kerja Sama Antar Lembaga

Kerja sama antar lembaga merupakan bentuk koordinasi antara pemerintah dengan berbagai instansi dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini.

4. Apakah kamu mengetahui adanya kerja sama antara DP2KBP3A dengan KUA dalam upaya pencegahan pernikahan dini?

.....

.....

-
-
5. Apakah kamu mengetahui adanya kerja sama antara DP2KBP3A dengan pihak sekolah dalam upaya pencegahan pernikahan dini?
-
-
-

6. Menurutmu, apakah kerja sama tersebut sudah berjalan dengan baik dalam mencegah pernikahan dini?
-
-
-

C. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak serta pencegahan pernikahan dini.

7. Apakah kamu pernah mengikuti penyuluhan atau sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini?
-
-
-

8. Menurutmu, apakah edukasi mengenai bahaya pernikahan dini yang diberikan di sekolah atau lingkungan sekitarmu sudah cukup?
-
-
-

D. Kebijakan atau Regulasi Pendukung

Kebijakan atau regulasi pendukung merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

9. Apakah kamu mengetahui adanya kebijakan atau peraturan mengenai pencegahan pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

10. Menurutmu, apakah kebijakan atau peraturan tersebut telah diterapkan dengan baik di lingkungan tempat tinggalmu?

.....

.....

.....

.....

Lampiran 6 Hasil Dokumentasi

No	Nama Informan	Jabatan	Dokumentasi
1	Ibu Yeni Meidari, S.Sos	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2KBP3A	
2	Bonita Aryati, S.Tr.Sos	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	

3	Amalia Dina Anggraini S.Pd	Guru Bimbingan dan Konseling SMKN 3 Teluk Kuantan	
4	Bapak Darmawis	Tokoh Masyarakat	

5	Ibu Lista Ima	Orang Tua	
6	Laura Saputri	Remaja	



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax 0760-561655 e-mail unikekuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 008 /Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Memperhatikan :** Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
 - a. Pembimbing I : Desriadi, S.Sos., M.Si
NIDN : 1022018302
 - b. Pembimbing II : Alsar Andri, S.Sos., M.Si
NIDN : 1005108901

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Muhazra Aisyah
NPM : 220411052
Judul Skripsi : Strategi Pemerintahan Daerah dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah)

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025
Dekan

RIKA RAMADHANTI, S.I.P., M.Si
NIDN. 1030058402

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unlikuantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 23 April 2026

No : 068/FIS/UNIKS/PMH/IV/2026

Lampiran : -

Perihal : Surat Permohonan Pra Riset

Kepada Yth,
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi - Teluk
Kuantan
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini
menerangkan bahwa:

Nama : **Muhazra Aisyah**
NPM : **220411052**
Fakultas : **Ilmu Sosial**
Program Studi : **Administrasi Negara**
Semester : **VIII (Delapan)**

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian
dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian : **Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Pernikahan
Dini Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus di
Kecamatan Kuantan Tengah)**
Lokasi Penelitian : **Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.**

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan
kiranya memberi izin penelitian,wawancara dan data yang diperlukan mahasiswa
yang bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama
Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan FIS



SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptsp.kuansing.go.id>

TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 141/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2026

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:068/FIS/UNIKS/PMH/IV/2026 Tanggal 23 APRIL 2026.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	MUHAZRA AISYAH
NIM	:	220411052
Jurusan	:	ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	TELUK KUANTAN
Judul Penelitian	:	"STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH)"
Untuk melakukan Penelitian di	:	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA BERENCANA , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 5 Mei 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,**

ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19720821 199201 1 002



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 463/Sekre-Um/927

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mardansyah, S.Sos., MM
NIP : 19750806 200012 1 001
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda /IV/c
Jabatan : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menerangkan bahwa :

Nama : Muharza Aisyah
NIM : 220411052
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Penelitian : Strategi Pemerintah dalam Pencegahan
Pernikahan Dini Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus di
Kecamatan Kuantan Tengah).

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tanggal 5 Mei 2026 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 29 Juli 2026

Kepala Dinas PPKBPPPA



Mardansyah S.Sos., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19750806 200012 1 001



PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : MUHAZRA AISYAH

NPM : 220411052

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1 DESRIADI, S.Sos.M.Si

2. ALSAR ANDRI S.Sos.,M.Si

JUDUL : STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI(STUDI KASUS KACAMATAN
KUANTAN TENGAH)

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1	Senin 08, Desember 2025	Perbaikan sistematika penulisan proposal			
2	22 Desember 2025	Perbaikan penomoran Bab dan subbab			
3.	19 Januari 2025	Perbaikan struktur kalimat, paragraf, dan poin-poin			
4.	23 Februari	Perbaikan rumusan masalah dan tujuan			

[illegible]



PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.

0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MUHAZRA AISYAH

NPM : 220411052

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. Dr. DESRIADI, S.Sos., M.Si

2. ALSAR ANDRI S.Sos., M.Si

JUDUL : STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah)

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
	10-Juni-2022	bimbingan Pedoman wawancara			
	15-Juni-2022	Perbaikan Pertanyaan wawancara			
	22-Juni-2022	Perbaikan Penulisan			
	20-Juni-2022	Perbaikan skripsi			

23-Juli-2020	Perbaikan tulisan penulisan skripsi	✓	A ₄	
24-Juli-2020	bimbingan terkait kesesuaian isi	✓	A ₄	
04-agustus-2020	Perbaikan bab akhir	✓	A ₄	
06-agustus-2020	bimbingan penyajian hasil	✓	A ₄	
	Perbaikan kesimpulan saran		A ₄	
	penyusunan daftar pustaka		A ₄	
	tata penulisan dan sistematika skripsi		A ₄	
19/8-2020	A ₄		A ₄	

21/8-2020 Du





YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07 Kebun Nenas Jaka Telp. 0760-561633, e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Muhazra Aisyah

NPM : 220411052

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : **Strategi Pemerintah dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kab. Kuantan Singing (Studi kasus Kec. Kuantan Tengah)**

Hari/Tgl Ujian : Kamis, 23 April 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Alsar Andri, S.Sos, M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Form 11

Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Muhazra Aisyah**

NPM : 220411052

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah).

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 03 September 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Alsar Andri, S.IP.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Dr. Desriadi, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Risvandi, S.Pd.I.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhazra Aisyah
Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Kuantan 04 April 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Alamat : Luar Irok
Pendidikan :



1. Sekolah Dasar Di SDN 018 Koto Taluk 2015
2. Sekolah Menengah Pertama Di SMPN 1 Teluk Kuantan 2018
3. Sekolah Menengah Atas Di SMKN 2 Teluk Kuantan 2021.

Demikian Riwayat Hidup Ini Saya Buat Dengan Sebenarnya Untuk Dapat Dipergunakan Sebagai Mestinya.

Teluk Kuantan, 04 Agustus 2026

MUHAZRA AISYAH
NPM. 220411052